



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan nasional, kebijakan regional dan dinamika pembangunan, telah mempengaruhi penataan ruang wilayah di Kabupaten Padang Pariaman yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030, sehingga perlu dilakukan penyusunan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dan
BUPATI PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH TAHUN 2020-2040.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
8. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13. Kawasan Peruntukan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
14. Kawasan Peruntukan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
15. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
16. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
17. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
18. Kawasan Strategis Provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
19. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan- ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
20. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, kawasan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan kawasan militer lainnya.
21. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
22. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa.
26. Jaringan Tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabel logam atau serat optis.
27. Jaringan Bergerak adalah suatu jaringan telepon yang melalui saluran udara, jaringan bergerak meliputi satelit, telepon seluler, dan radio trunking.
28. Jaringan Bergerak Terrestrial adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
29. Jaringan Seluler adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
30. Jaringan Bergerak Satelit adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi menara telekomunikasi.
31. Kawasan Pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
32. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
33. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
34. Sempadan Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
35. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
36. Kawasan Hutan Rakyat adalah hutan-hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat.
37. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
38. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
39. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi terdiri dari areal (hamparan tanah yang akan diberi air), bangunan utama jaringan irigasi (saluran dan bangunannya).
40. Kawasan Lindung Geologi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup Kawasan Cagar Alam Geologi, kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
41. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
42. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
43. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.

44. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaan sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/ pengangkutan, pengolahan dan pembuangan.
45. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
46. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
47. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
48. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

Pasal 2

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten;
- e. pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah kabupaten; dan
- g. acuan dalam administrasi pertanahan.

BAB II

LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Wilayah administrasi Kabupaten yang mencakup wilayah daratan, ruang dalam bumi serta ruang udara dengan luas lebih kurang 134.367 (seratus tiga puluh empat tiga ratus enam puluh tujuh) hektar.
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kota Padang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kota Pariaman dan Samudera Hindia.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Lubuk Alung;
 - b. Kecamatan Batang Anai;

- c. Kecamatan Nan Sabaris;
- d. Kecamatan 2x11 Enam Lingkung;
- e. Kecamatan VII Koto Sungai Sarik;
- f. Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
- g. Kecamatan Sungai Garingging;
- h. Kecamatan Sungai Limau;
- i. Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
- j. Kecamatan Ulakan Tapakih;
- k. Kecamatan Sintuak Toboh Gadang;
- l. Kecamatan Padang Sago;
- m. Kecamatan Batang Gasan;
- n. Kecamatan V Koto Timur;
- o. Kecamatan 2x11 Kayu Tanam;
- p. Kecamatan Patamuan; dan
- q. Kecamatan Enam Lingkung.

Pasal 4

Muatan RTRW Kabupaten ini meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

RTRW Kabupaten bertujuan untuk melakukan penataan ruang Kabupaten yang berimbang berbasis sektor industri, perikanan laut pertanian dan pariwisata dengan memperhatikan mitigasi bencana.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang Kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan nasional sebagai bagian dari kawasan perkotaan Padang-Lubuk Alung-Pariaman;
- b. pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan;
- c. pengembangan pemanfaatan kawasan peruntukan budidaya yang berkelanjutan;
- d. peningkatan fungsi pemanfaatan kawasan peruntukan lindung yang berkelanjutan; dan
- e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 7

Strategi penataan ruang Kabupaten meliputi:

- a. Strategi perwujudan kebijakan pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan nasional sebagai bagian dari kawasan perkotaan Padang-Lubuk Alung-Pariaman, meliputi:
 1. meningkatkan jangkauan dan kapasitas pelayanan sistem transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah; dan
 2. mengembangkan pusat kegiatan secara berhierarki sesuai dengan potensi wilayah dengan dilengkapi prasarana dan sarana penunjang.
- b. Strategi perwujudan kebijakan pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan meliputi:
 1. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi;
 2. membangun fasilitas umum dan jaringan utilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 3. mengembangkan prasarana dan sarana mitigasi bencana.
- c. Strategi perwujudan kebijakan pengembangan pemanfaatan kawasan peruntukan budidaya yang berkelanjutan, meliputi:
 1. mengembangkan kawasan agropolitan dan sarana prasarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas sebagai lumbung padi Sumatera Barat;
 2. mengembangkan ekonomi perikanan;
 3. mengembangkan kegiatan pariwisata dan sarana prasarana penunjang pariwisata untuk menunjang pemerataan ekonomi wilayah yang bercirikan kearifan lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
 4. mengembangkan kegiatan industri dan sarana prasarana penunjang industri untuk menunjang pemerataan ekonomi wilayah;
 5. mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan permukiman perkotaan dengan pembangunan sarana dan prasarana; dan
 6. mengelola sumber daya alam tak terbarukan dan sumber daya alam yang terbarukan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- d. Strategi perwujudan kebijakan peningkatan fungsi pemanfaatan kawasan peruntukan lindung yang berkelanjutan, meliputi:
 1. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung;
 2. mempertahankan dan melestarikan kawasan lindung; dan
 3. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.
- e. Strategi perwujudan kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi:
 1. menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan;
 2. mengembangkan kegiatan secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan keamanan; dan
 3. mengembangkan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun disekitarnya.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 9

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PKN;
 - b. PKL;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Lubuk Alung di Kecamatan Lubuk Alung.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Parit Malintang di Kecamatan Enam Lingkung yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sungai Garingging di Kecamatan Sungai Garingging yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, sentra pertanian, perkebunan, industri kecil dan industri menengah dan simpul transportasi;
 - b. Sungai Limau di Kecamatan Sungai Limau, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa bagian wilayah kecamatan, pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian dan pusat kegiatan sosial;
 - c. Sungai Sarik di Kecamatan VI Koto Sungai Sarik, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa bagian wilayah kecamatan, pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian dan pusat kegiatan sosial;
 - d. Kudu Ganting di Kecamatan V Koto Timur yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa bagian wilayah kecamatan, pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian, pusat kegiatan sosial;
 - e. Kayu Tanam di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan kesehatan, pariwisata, perkantoran dan simpul transportasi;
 - f. Pauh Kamba di Kecamatan Nan Sabaris, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa bagian wilayah kecamatan, pusat kegiatan

pengolahan hasil pertanian dan pusat kegiatan sosial; dan
g. Pasar Usang di Kecamatan Batang Anai yang berfungsi sebagai pusat permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, transportasi, serta perindustrian.

(5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Sintuak di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang;
- b. Tandikek di Kecamatan Patamuan;
- c. Ulakan di Kecamatan Ulakan Tapakih;
- d. Sicincin di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung;
- e. Padang Sago di Kecamatan Padang Sago;
- f. Kampung Dalam di Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
- g. Gasan Gadang di Kecamatan Batang Gasan;
- h. Batu Basa di Kecamatan IV Koto Aur Malintang; dan
- i. Pakandangan di Kecamatan Enam Lingkung.

(6) Sistem perkotaan PKL dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) selanjutnya disusun dengan rencana detail tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan kereta api.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan provinsi;
 - c. jaringan jalan kabupaten;
 - d. terminal penumpang; dan
 - e. terminal barang.
- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalan arteri primer, meliputi:
 1. ruas Bandara Internasional Minangkabau – Simpang Duku;
 2. ruas Lubuk Alung – Duku;
 3. ruas Padang Bypass II;
 4. ruas Batas Kota Padang Panjang – Sicincin; dan
 5. ruas Sicincin – Lubuk Alung.
 - b. Jalan kolektor primer satu, meliputi:
 1. Ruas Kuraitaji – Lubuk Alung; dan
 2. Ruas Manggopoh – Batas Kota Pariaman.
 - c. Jalan Tol meliputi ruas Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang.
- (3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan jalan kolektor primer dua, meliputi:
 - a. Sicincin – Kuraitaji;
 - b. Lubuk Basung – Sungai Limau;
 - c. Simpang Duku (Ketaping) – Pariaman;
 - d. Simpang Koto Mambang – Balingka; dan
 - e. Duku – Sicincin.
- (4) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan kolektor primer empat, meliputi:
 - a. ruas jalan Simpang Pinyaram – Jalan Kereta Api;
 - b. Pasa Limau – Tarok;
 - c. Sicincin – Simpang Batuang;
 - d. Simpang Eka Sari – Simpang Bari;
 - e. Manggopoh – Banda Gadang, Manggopoh Dalam Ulakan;
 - f. Rimbo Karambia – Batang Kambaru;
 - g. Rimbo Dadok – Toboh Lua;
 - h. Parik – Marantiah;
 - i. Toboh Baru – Sintuak;
 - j. Simpang BMKG – Tarok;
 - k. Pulau Aia – Padang Kandang;
 - l. Muara Kasang – Sungai Pinang;
 - m. Taluak Belibi – Jambak;
 - n. Kabun – Perumahan Kasai;
 - o. Durian Lilin – Lambeh;
 - p. SMP 1 – Kabun Pondok Duo;
 - q. Kali Aia – Banda Ceno Tanjung Basuang;
 - r. Lohong – Bukut;

s.	Simpang Tanjung Aua – Pasa Limau;
t.	Kampuang Sabalah – Padang Kunyit;
u.	Padang Bukik – Balai Satu;
v.	Eka Sari – Lakuak;
w.	Pungguang Kasiak – Toboh Palak Pisang;
x.	Padang Mantuang – Katimbuang;
y.	Alahan Panjang – Kantarok;
z.	Pasa Usang – Banda Manggih;
aa.	Kayu Tanam – Anduriang Bawah;
bb.	Kayu Tanam – Lubuak Simantung;
cc.	Sicincin – Ladang Laweh;
dd.	Padang Bukik – Tapakih;
ee.	Pasa Dama – Rimbo Kalam;
ff.	Kayu Tanam – Padang Mantuang;
gg.	Pasa Balai – Pasa Dama;
hh.	Padang baru – Kalawi;
ii.	Hilalang Gadang – Pasie Laweh;
jj.	Balai Usang – Tanjung Pisang;
kk.	Pungguang Kasiak – Sungai Abang;
ll.	Pasa Lubuak Alung – Asam Pulau;
mm.	Simpang Tower – Lubuak Kandih;
nn.	Toboh Apar – Sintuak;
oo.	Toboh Baru – Tapakih;
pp.	Sintuak – Tapakih;
qq.	Pilubang – Tapakih;
rr.	Jambak – Katapiang;
ss.	Aia Tajun – Tapakih;
tt.	Jambak – Lubuak Simantuang;
uu.	Ulu Bangau – Pilubang;
vv.	Pasa Usang – Katapiang;
ww.	Pasa Usang – Simpang Mesjid Hamka;
xx.	Ujung Gunung – Bukik Baling Baling;
yy.	Gantiang – Padang Kabau;
zz.	Talao Mundam – Pilubang;
aaa.	Duku – Kasang;
bbb.	Muara Kasang – Padang Sarai;
ccc.	Ulu Bangau – Ujung Bolak;
ddd.	Kampuang Paneh – Padang Sago;
eee.	Simpang PLTA – Pasir Laweh;
fff.	Simpang Kiyau – Rukam;
ggg.	Jalan Lingkar Pasa Sungai Garinggiang;
hhh.	Simpang Jembatan Latiang – Pasir Baru;
iii.	Simpang Rumput – Simpang Lembak Pasang;
jjj.	MTSN Sungai Garinggiang – Kapuah;
kkk.	Ilalang Gadang – Kasiak Putih;
lll.	Simpang By Pass – Muaro Anai;
mmm.	Pasa Lubuak Alung – Taluak Belibi;
nnn.	Simpang Bayua – Pulau Aia;
ooo.	Sungai Paku – Padang Olo;
ppp.	Kalampaian – Kampuang Koto;

qqq.	Kampuang Tengah – Barang Barangan;
rrr.	Simpang Baringin – Garagahan;
sss.	Simpang Kampuang Sikumbang – Batu Calo;
ttt.	Kampuang Pinang – Koto Kaciak;
uuu.	Pasa Batu Basa – Padang Lariang;
vvv.	Batu Basa – Batas Sungai Pingai;
www.	Simpang IV Aua Malintang – Durian Basi-Pulai Tinggi;
xxx.	Aua Malintang – Lancang Kiri;
yyy.	Gasam Gadang – Aua Malintang;
zzz.	Balai Baiak – Sungai Pingai;
aaaa.	Dama Gadang – Batas Agam;
bbbb.	Sungai Sariak Malai – Malai;
cccc.	Aia Taganang – Kalawi, Karambia Bajupang – Durian Karanggo;
dddd.	Aia Taganang – SMP 1 Batang Gasan;
eeee.	Kamumuan – Pasa Sungai Garinggiang;
ffff.	Pasa Sungai Garinggiang – Tanjuang Alai;
gggg.	Koto Tinggi – Batu Gadang;
hhhh.	Batu Mangaum – Kampuang Dadok;
iiii.	Simpang IV Sungai Sirah – Simpang Tanjuang Alai;
jjjj.	Simpang Sigata – Batu Caluang;
kkkk.	Lampanjang – Kampuang Dadok;
llll.	Simpang Limun – Simpang Cengkeh;
mmmm.	Padang Olo – Batu Mangaum;
nnnn.	Pasa Sungai Limau – Padang Bintungan;
oooo.	Padang Olo – Padang Bintungan;
pppp.	Simpang Padang Karambia – Kalawi;
qqqq.	Simpang Padang Kabau – Sibaruas;
rrrr.	Simpang IV Sungai Sirah – Lohong;
ssss.	Simpang Barebeh – Pasir Baru;
tttt.	Pulau Aia – Bukik Bio-Bio;
uuuu.	Jembatan Latiang – Campago;
vvvv.	Simpang Toboh – Koto Hilalang;
wwww.	Simpang SPP Nareh – Simpang Toboh;
xxxx.	Sialangan – Bukik Bio Bio;
yyyy.	Padang Siminyak – Kampuang Pauah;
zzzz.	Padang Kajai – Hulu Bandar;
aaaaa.	Pasa Padang Alai – Parak Tabu;
bbbbb.	Pasa Barangan – Kudu;
ccccc.	Kudu Ganting – Koto Marapak;
ddddd.	Ampalu Tinggi – Simpang Gunung Tigo;
eeeee.	Simpang Kasai Ampalu – Pasa Padang Sago;
fffff.	Simpang Batang Sipinang – Lubuak Tarantang;
ggggg.	Tapakih – Tanjuang Pisang;
hhhhh.	Kampuang Ladang – Palembang;
iiii.	Pauah – Aia Marangek;
jjjj.	Kataping – Muaro Anai;
kkkkk.	Jalan samping lapangan Padang Bukik;
llll.	Talao Busuak – Batang Kambau;

mmmmm.	Rimbo Karambia – BP2IP Tiram;
nnnnn.	Simpang Katapiang – Tabek;
ooooo.	Simpang Panti Werda – Sicincin;
ppppp.	Tandikek Baru – Lubuak Bonta;
qqqqq.	Bari – Lubuak Bonta;
rrrrr.	Pasa Gasan – Gasan Tinggi;
sssss.	Jalan inspeksi Olo Bangau;
ttttt.	Rimbo Karambia – Tiram;
uuuuu.	Simpang Aia Kelok – Kapalo Koto;
vvvvv.	Simpang Jariang Pauah – Simpang Pauah Kamba;
wwwww.	Titian Aka Buayan – Padang kunik;
xxxxx.	Tanjuang Basuang – Pasa Usang;
yyyyy.	Simpang SMK Penerbangan – Banda Ceno Tanjuang Basuang;
zzzzz.	Simpang BIM - Tanjuang Basuang;
aaaaa.	Kampuang Baru – Simpang SMK Penerbangan;
bbbbb.	Pasa Usang – Pasa Usang Timur;
ccccc.	Pauah – Jalan Inspeksi Hulu bangau;
ddddd.	Simpang AKBID – Pasie Laweh;
eeeee.	Jalan Lingkar Pauah Hulu bangau;
fffff.	Tembok – Simpang Tigo;
ggggg.	Kantarok – Kampuang paneh;
hhhhh.	Rimbo Dulang Dulang – Bayua;
iiiiii.	Padang Sago - Ujung Gunung;
jjjjj.	Tandikek Asli – Paraman Talang;
kkkkk.	Simpang Ambacang – Lubuak Tampunik;
lllll.	Simpang Sigata – Aua Malintang;
mmmmm.	Kabun – Simpang Puncung Anam;
nnnnn.	Koto Mambang – Tarok;
ooooo.	Kabun Pondok Duo - Ujung Gunung;
ppppp.	Koto Mambang – Simpang Sungai Asam;
qqqqq.	Pasa Sungai Sariak – Gantiang;
rrrrr.	Kantor Polisi – Simpang Pesantren Sungai Sariak;
sssss.	Kapalo Koto - Sungai Sariak;
ttttt.	Bisati – Padang Limau;
uuuuu.	Balai Jumat – Balai Baru;
vvvvv.	Lubuak Puar – Pincoran Sunsang;
wwwww.	Simpang Paguah – Simpang Aru;
xxxxx.	Simpang Talagondan – Limau Hantu;
yyyyy.	Sungai Laban – Duku Banyak;
zzzzz.	Simpang Tabek – Kampuang Ladang;
aaaaa.	SMU 1 Nan Sabaris – Surau Tonggak;
bbbbb.	Simpang Paguah – Sunur;
ccccc.	Simpang Paguah – Tanah Tumbuhan;
ddddd.	Muaro – Kampuang Lintang, Pulau Aia – Kampuang Aua;
eeeee.	Sungai Laban – Kabun Sunur;
fffff.	Kapalo Koto – Ulakan;
ggggg.	Pauah Kamba – Ulakan;
hhhhh.	Gunung Basi – Tiram;

iiiiiii.	Tiram – Tapakih;
jjjjjjj.	Toboh Gadang – Kampuang Galapuang;
kkkkkkkk.	Pauah Kamba – Anak Aia Tarok;
lllllll.	Pauah Kamba – Parik Malintang;
mmmmmmm.	Simpang Toboh – Pondok Jambek;
nnnnnnn.	Rimbo Dulang Dulang – Simpang Gadua;
ooooooo.	Simpang Pungguang Kasik – Simpang Apa Pakandangan;
ppppppp.	Tanjuang Aua – Kampuang Paneh;
qqqqqqq.	Sicincin – Pakandangan;
rrrrrrr.	Simpang Bari – Pasa Sicincin;
sssssss.	Simpang Labuah Usang – Rambai Masam;
ttttttt.	Bari – Kapalo Hilalang;
uuuuuuu.	Simpang Kapalo Hilalang – Tandikek;
vvvvvvv.	Kandang Ampek – Simpang Bukik;
wwwwwww.	Gadang Guguak – Lubuak Aua Anduriang;
xxxxxxx.	Jalan Lingkar Pasa Tandikek;
yyyyyyy.	Palabihan – Bandar Manggis;
zzzzzzz.	Talang Kuniang – Mesjid Jamiak;
aaaaaaaa.	Paraman Talang – Sialangan;
bbbbbbb.	Simpang Aia Kelok – Batang Agam;
ccccccc.	Padang Bintuangan – Kabun;
ddddddd.	Pungguang Kasiak – Batang Kambau;
eeeeeee.	Tanjuang Pisang – Palembang;
fffffff.	Buayan – Titian Aka;
ggggggg.	Talang kuning – Batu Mengaum;
hhhhhhh.	Rimbo Piatu – Polongan;
iiiiiii.	Pasa Baru – Kampuang Jambak,;
jjjjjjj.	Bayua – Toboh Mesjid;
kkkkkkkk.	Padang Bintungan – Kabun Padang Olo;
lllllll.	Toboh Mesjid – Toboh Sikaduduak;
mmmmmmm.	Lubuak Puar – Padang Kandang;
nnnnnnn.	Pasa Sungai Sariak – Kampuang Bendang;
ooooooo.	Simpang SMA Lupus – Lubuak Puar;
ppppppp.	Talao Mundam – Kampuang Baru;
qqqqqqq.	Ulakan – Manggopoh Ujung;
rrrrrrr.	Ujung Pamatang – Tambang Obsidian;
sssssss.	Ujung Pamatang – Lubuak Gadang;
ttttttt.	Simpang Suko Mananti – SMA 1 Aua Malintang;
uuuuuuu.	Padang Madung – Padang Ganting;
vvvvvvv.	Gobah – Kantor Pos;
wwwwwww.	Simpang 4 Sungai Sariak – Lareh Panjang;
xxxxxxx.	Simpang Mesjid Raya Darul Ikhlas – Anak Aia;
yyyyyyy.	Simpang Bupati – SLTP 5 Ujung Labung;
zzzzzzz.	Kampuang Tanjuang – Simpang 4 Kampuang Tangah;
aaaaaaaa.	SLTP Ujung Labung – Pasa Gasan;
bbbbbbb.	Sungai Rantai – Koto Tanguak;
ccccccc.	Anak Aia Jauh – Kampuang Koto;
ddddddd.	Kabun – Karambia Sabatang;

eeeeeeeee.	Sungai Baru – Pasa Sabalah;
fffffff.	Kampuang Jua – Lembah Pasang;
ggggggggg.	Lakuak Bamban – Simpang Haru;
hhhhhhhhh.	Bisati – Padang Naniang;
iiiiiii.	Sawah Tuko – Mudiak Aia;
jjjjjjjj.	Toboh Rimbo Sikaduduak – Toboh Tengah Padang;
kkkkkkkkk.	Simpang IV Lubuak Pua – Simpang Asam Toboh Sikumbang;
lllllllll.	Balai Baru – Pincoran Sunsang; dan
mmmmmmmmm.	Paguah Dalam – Paguah Duku.

- (5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi terminal tipe C berada di Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Sungai Limau, 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan Sungai Garingging, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan Sungai Sarik, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Patamuan dan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam.
- (6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di Kecamatan Batang Anai.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Teluk Bayur – Lubuk Alung;
 - b. Lubuk Alung – Padang Panjang;
 - c. Lubuk Alung – Pariaman;
 - d. Pariaman – Naras;
 - e. Naras – Sungai Limau; dan
 - f. Duku – Bandara Internasional Minangkabau.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Stasiun Duku di Kecamatan Batang Anai;
 - b. Stasiun Lubuk Alung di Kecamatan Lubuk Alung;
 - c. Stasiun Sintuak di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang;
 - d. Stasiun Pauh Kamba di Kecamatan Nan Sabaris;
 - e. Stasiun Pasar Usang di Kecamatan Batang Anai;
 - f. Stasiun Kayu Tanam di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam;
 - g. Stasiun Sicincin di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung; dan
 - h. Stasiun Bandara Internasional Minangkabau di Kecamatan Batang Anai.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran di laut.

- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelabuhan pengumpulan regional berada di Kecamatan Ulakan Tapakih.
- (3) Pelabuhan pengumpulan lokal berada di Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Ulakan Tapakih dan Kecamatan Batang Anai.
- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayaran umum dan perlintasan meliputi:
 - a. Tiram – Muaro Padang; dan
 - b. Tiram – Tiku.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
 - a. bandar udara; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bandar udara pengumpul primer di Kecamatan Batang Anai.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ruang udara untuk penerbangan yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara; dan
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengaturan dan pengelolaan kawasan keselamatan operasi penerbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (3) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar

- sistem, meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kv pada seluruh kecamatan.
- b. jaringan distribusi penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi saluran udara tegangan menengah pada seluruh kecamatan; dan
 - c. Gardu Induk yang berada di Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, dan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan telepon saluran tetap dan pusat otomatisasi sambungan telepon di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan bergerak terestrial tersebar di Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kecamatan Sungai Garingging, Kecamatan Batang Gasan, Sungai Limau, Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Kecamatan V Koto Timur;
 - b. jaringan seluler berupa stasiun pemancar (*Base Transceiver Station*) yang dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama yang berada di seluruh kecamatan; dan
 - c. jaringan bergerak satelit di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:
 - a. sistem jaringan sumber daya air lintas Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Kabupaten; dan
 - b. sistem jaringan sumber daya air Kabupaten.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas Kabupaten/Kota yang berada di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sumber air meliputi Sungai Batang Anai, Sungai Batang Mangor, Sungai Batang Naras, Sungai Batang Kamumuan, Sungai Batang Sungai Sirah, Sungai Batang Piaman, Sungai Batang Gasan; dan
 - b. prasarana sumber daya air meliputi sistem jaringan irigasi pada DI Bandar Sibaragung, DI Bandar Ipuh, DI Gadang Sini Air, DI Antokan dan DI Sawah Aru.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. air permukaan Sungai Batang Ulakan, Batang Sungai Limau, Batang Paingan, Batang Tapakih; dan
 - b. mata air yang berada di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kecamatan Patamuan, Kecamatan Sungai Garingging dan Kecamatan V Koto Kampung Dalam.
- (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi berupa DI tersebar di seluruh kecamatan yang rinciannya terdapat pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - b. sistem pengendalian banjir meliputi:
 - 1. normalisasi sungai;
 - 2. sistem jaringan drainase; dan
 - 3. kolam retensi.
 - c. jaringan air baku untuk air bersih meliputi Kecamatan Batang Anai, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Sungai Garingging, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, dan Kecamatan Patamuan; dan
 - d. jaringan air bersih ke kelompok pengguna meliputi di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Sungai Garingging, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan Padang Sago dan Kecamatan Patamuan.

Paragraf 5

Sistem jaringan prasarana lainnya

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:
- a. SPAM;
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. Sistem jaringan persampahan wilayah; dan
 - e. Sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1. unit air baku, meliputi Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Sungai Garingging, Kecamatan IV

Koto Aur Malintang dan Kecamatan Patamuan;

2. unit produksi, meliputi:
 - a) Unit Sicincin di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung;
 - b) Unit Sungai Sariak di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak;
 - c) Unit Pakandangan di Kecamatan Enam Lingkung;
 - d) Unit Pauh Kamba di Kecamatan Nan Sabaris;
 - e) Unit Lubuk Alung di Kecamatan Lubuk Alung;
 - f) Unit Batang Anai di Kecamatan Batang Anai;
 - g) Unit Kayu Tanam di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam;
 - h) Unit Kampung Dalam di Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
 - i) Unit Kudu Gantiang di Kecamatan V Koto Timur;
 - j) Unit Sungai Limau di Kecamatan Sungai Limau;
 - k) Unit Sungai Garingging di Kecamatan Sungai Garingging;
 - l) Unit Aur Malintang/Batu Basa di Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 - m) Unit Gasan Gadang di Kecamatan Batang Gasan;
 - n) Unit Tandikek di Kecamatan Patamuan; dan
 - o) Unit Padang Sago di Kecamatan Padang Sago.
 3. unit distribusi meliputi Kecamatan Lubuk Alung dan Kecamatan V Koto Timur; dan
 4. unit pelayanan, meliputi Sicincin, Sungai Sariak, Pakandangan, Pauh Kamba, Lubuk Alung, Batang Anai, Kayu Tanam, Kampung Dalam, Kudu Gantiang, Sungai Limau, Sungai Garingging, Aur Malintang/Batu basa, Gasan Gadang, Tandikek dan Padang Sago.
- b. sistem bukan jaringan perpipaan meliputi sumur gali, sumur bor, terminal air dan penempatan penampungan air hujan yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem IPAL terpusat berada di Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah rumah tangga meliputi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.
 - (4) Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung dan Kecamatan Batang Anai.
 - (5) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. TPA regional dengan sistem *sanitary landfill* di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung;
 - b. TPA Kabupaten di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung;
 - c. TPST di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung;
 - d. TPS *reduce, reuse* dan *recycle* tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - e. Tempat Penampungan Sementara tersebar di seluruh kecamatan.
 - (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana meliputi jaringan jalan arteri primer, dan jaringan kolektor primer yang tersebar di seluruh kecamatan; dan

b. ruang evakuasi bencana meliputi sarana prasarana umum dan perkantoran yang dilengkapi fasilitas pendukung evakuasi bencana berada di Kecamatan Batang Gasan, Sungai Limau, Kecamatan Sungai Garingging, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Ulakan Tapakih dan Kecamatan Batang Anai.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten, meliputi:
- a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 22

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan rawan bencana;
- e. kawasan cagar budaya;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 23

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a yaitu kawasan hutan lindung dengan luas lebih kurang 13.202 (tiga belas ribu dua ratus dua) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Sungai Garingging;
- b. Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
- c. Kecamatan V Koto Timur;
- d. Kecamatan Patamuan;
- e. Kecamatan 2x11 Kayu Tanam;
- f. Kecamatan Lubuk Alung; dan
- g. Kecamatan Batang Anai.

Pasal 24

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dengan luas lebih kurang 3.265 (tiga ribu dua ratus enam puluh lima) hektar meliputi:
 - a. Sempadan Pantai; dan
 - b. Sempadan Sungai.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 362 (tiga ratus enam puluh dua) hektar, berada di Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan Sungai Limau dan Kecamatan Batang Gasan.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 2.904 (dua ribu sembilan ratus empat) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 25

- (1) kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan Suaka Alam; dan
 - b. Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 14.032 (empat belas ribu tiga puluh dua) hektar meliputi:
 - a. kawasan suaka margasatwa Barisan I berada di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan Lubuk Alung dan Kecamatan Batang Anai dengan luas kurang lebih 10.210 (sepuluh ribu dua ratus sepuluh) Hektar;
 - b. kawasan cagar alam maninjau berada di Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kecamatan Sungai Garingging, Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Kecamatan V Koto Timur dengan luas kurang lebih 3.822 (tiga ribu delapan ratus dua puluh dua) Hektar.
- (3) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Taman Wisata Alam Singgalang Tandikat dengan luas lebih kurang 1.002 (seribu dua) hektar berada di Kecamatan Patamuhan dan kecamatan 2x11 Kayu Tanam.

Pasal 26

- Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi:
- a. kawasan rawan bencana tsunami dan abrasi, meliputi seluruh kawasan pesisir di Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan Sungai Limau dan Kecamatan Batang Gasan;
 - b. kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung;
 - c. kawasan rawan letusan gunung api meliputi Kecamatan V Koto Timur,

Kecamatan Patamuan, Kecamatan Padang Sago Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung; dan

- d. kawasan rawan gempa bumi berada di sekitar patahan semangko yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Pasal 27

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi:

- a. bangunan cagar budaya yakni Surau Syekh Bintungan Tinggi, Makam Syekh Bintungan Tinggi, Lubang Jepang Paguh Duku I, Lubang Jepang Paguh Duku II di Kecamatan Nan Sabaris, Surau Atap Ijuk di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Surau Syekh Burhanuddin dan Makam Syekh Burhanuddin di Kecamatan Ulakan Tapakih, Mesjid Taqwa Kampung Dalam di Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
- b. makam cagar budaya yakni Makam Engku Sumanik, Tabuah Larangan, dan Meriam Kayu Tanam di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Gobah Tanah Dingin di Kecamatan Batang Anai, Makam Tuanku Johok, Mesjid Raya Batang Piaman dan Rumah Silaga Laga di Kecamatan V Koto Timur, Makam Syekh Tampek Talang di Kecamatan Sungai Garingging; dan
- c. situs cagar budaya yakni Lubang Jepang Pasa Pakandangan dan Mesjid Pakandangan di Kecamatan Enam Lingkung, Tugu Batas Renville, Makam Pejuang Kemerdekaan dan Lubang Jepang Simpang Tigo, Lubang Jepang Toboh Baru Sintuak I, Lubang Jepang Toboh Baru Sintuak II di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Situs Batu Lesung Keramat di Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Lubang Jepang Ambacang I, Lubang Jepang Ambacang II dan Masjid Ampek Lingkung di Kecamatan Lubuk Alung, Benteng Jepang Sungai Limau di Kecamatan Sungai Limau, Benteng Jepang Paguh, Mesjid Tuo Lubuk Barih dan Mesjid Tua Lurah Ampalu di Kecamatan VII Koto Sungai Sarik.

Pasal 28

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, meliputi kawasan sempadan mata air seluas lebih kurang 118 (seratus delapan belas) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan 2x11 Kayu Tanam;
- b. Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
- c. Kecamatan Patamuan;
- d. Kecamatan Sungai Garingging; dan
- e. Kecamatan V Koto Kampung Dalam.

Pasal 29

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g ditetapkan seluas lebih kurang 167 (seratus enam puluh tujuh) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Batang Anai;
- b. Kecamatan Ulakan Tapakih;
- c. Kecamatan Nan Sabaris;
- d. Kecamatan V Koto Kampung Dalam;

- e. Kecamatan Sungai Limau; dan
- f. Kecamatan Batang Gasan.

Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 30

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan hutan rakyat;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman;
- h. kawasan pertahanan dan keamanan;
- i. kawasan transportasi; dan
- j. kawasan sumber daya air.

Pasal 31

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a seluas lebih kurang 2.202 (dua ribu dua ratus dua) hektar, berada di Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Padang Sago, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan VII Koto Sungai Sariak.

Pasal 32

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. Kawasan Peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 19.089 (sembilan belas ribu delapan puluh sembilan) hektar tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan hortikultura, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas lebih kurang 3.886 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam) hektar berada di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan Enam Lingkung.
- (4) Kawasan perkebunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas lebih kurang 55.978 (lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) hektar tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan Peternakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan peternakan tersebar di seluruh kecamatan.

- (6) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang merupakan bagian dari kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura dengan luas lebih kurang 22.735 (dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 33

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:
- a. kawasan perikanan budidaya; dan
 - b. sarana penunjang perikanan.
- (2) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada diseluruh kecamatan.
- (3) Sarana penunjang kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pelabuhan perikanan serta sarana pendukungnya berada di Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan Sungai Limau dan Kecamatan Ulakan Tapakih; dan
 - b. tempat pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Sungai Limau.

Pasal 34

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d yaitu kawasan pertambangan mineral, meliputi:

- a. kawasan pertambangan mineral logam berada di Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan, Kecamatan Patamuan, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Sungai Garingging dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
- b. kawasan pertambangan mineral bukan logam berada di Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kecamatan Patamuan, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Sungai Garingging dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang; dan
- c. kawasan pertambangan batuan berada di Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kecamatan Patamuan, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Sungai Garingging dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

Pasal 35

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e seluas lebih kurang 465 (empat ratus enam puluh lima) hektar berada di Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam.

Pasal 36

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, dengan luas lebih kurang 133 (seratus tiga puluh tiga) hektar yang berada di

Kecamatan 2x11 Kayu Tanam dan Ulakan Tapakis.

- (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang merupakan kawasan pariwisata dari Rencana pengembangan jenis wisata yang dikembangkan di Kabupaten terdiri atas:
- a. Jenis Wisata Budaya dan Sejarah terutama wisata religi di Kecamatan Lubuk Alung, Sintoga, Ulakan Tapakih, Nan Sabaris, 2x11 Enam Lingkung, Enam Lingkung, VII Koto Sungai Sarik, Padang Sago, V Koto Timur, Sungai Limau, Sungai Garingging, dan IV Koto Aur Malintang serta pengembangan wisata budaya lainnya di seluruh wilayah Kabupaten;
 - b. Jenis Wisata Alam berupa wisata bahari, dan wisata lansekap alam perbukitan dan pegunungan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten; dan
 - c. Jenis Wisata Buatan meliputi pemandian Tirta Alami, Malibou Anai, gelanggang pacu kuda, Green Talao Park di Kecamatan Lubuk Alung, 2x11 Kayu Tanam, VII Koto Sungai Sarik dan Ulakan Tapakih.

Pasal 37

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, meliputi:

- a. kawasan permukiman perkotaan seluas lebih kurang 11.117 (sebelas ribu seratus tujuh belas) hektar yang berada di Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan Sungai Garingging, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Padang Sago, Kecamatan Patamuan dan Kecamatan Sungai Limau; dan
- b. kawasan permukiman perdesaan dengan luas lebih kurang 8.248 (delapan ribu dua ratus empat puluh tujuh) hektar berada di seluruh kecamatan.

Pasal 38

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, meliputi:

- a. Koramil 02 Sungai Limau di Kecamatan Sungai Limau;
- b. Koramil 03 Sungai Sarik di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak;
- c. Koramil 04 Sicincin di Kecamatan 2X11 Enam Lingkung;
- d. Koramil 05 Lubuk Alung di Kecamatan Lubuk Alung;
- e. Koramil 06 Kampung Dalam di Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
- f. Koramil 07 Pauh Kamba di Kecamatan Nan Sabaris;
- g. Koramil 08 Sungai Garingging di Kecamatan Sungai Garingging;
- h. Koramil 09 Batang Anai di Kecamatan Batang Anai; dan
- i. Kepolisian Resor Padang Pariaman di Kecamatan Enam Lingkung.

Pasal 39

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf i dengan luas lebih kurang 223 (dua ratus dua puluh tiga) hektar di Kecamatan Batang Anai.

Pasal 40

Kawasan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j dengan luas lebih kurang 1.239 (seribu dua ratus tiga puluh sembilan) hektar adalah sungai yang tersebar di seluruh kecamatan.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis, meliputi:
 - a. kawasan strategis provinsi; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang merupakan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - a. kawasan poros barat-timur yaitu koridor jalan nasional dari Kota Padang-batas Provinsi Riau yang berada di wilayah Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - b. kawasan industri yang berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
- (3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 1. Kawasan wisata Malibou Anai dan sekitarnya di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam;
 2. kawasan agropolitan di Kecamatan Sungai Garingging dan Kawasan agropolitan di Kecamatan VII Koto Sungai Sarik;
 3. kawasan industri Padang Pariaman Kecamatan Batang Anai; dan
 4. kawasan pendidikan Tarok di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam.
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi kawasan religius Makam Syekh Burhanudin di Kecamatan Ulakan Tapakih.
- (4) Penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta kawasan strategis kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Kawasan strategis kabupaten ayat (1) huruf b akan diatur lebih lanjut dengan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Arahan pemanfaatan ruang, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;

- d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Kabupaten.
- (3) Sumber pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan/atau sumber keuangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksana kegiatan terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.
- (5) Waktu pelaksanaan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:
- a. tahap I pada periode Tahun 2020 sd Tahun 2025;
 - b. tahap II pada periode Tahun 2026 sd Tahun 2030;
 - c. tahap III pada periode Tahun 2031 sd Tahun 2035; dan
 - d. tahap IV pada periode Tahun 2036 sd Tahun 2040.
- (6) Rincian program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 43

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. perwujudan pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten.
- (2) Perwujudan pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- a. pengembangan dan penataan PKN Kecamatan Lubuk Alung;
 - b. pengembangan dan penataan PKL Parit Malintang;
 - c. pengembangan dan penataan PPK Sungai Garingging, Sungai Limau, Kudu Ganting, Sungai Sarik, Pauh Kamba, Kayu Tanam dan Pasa Usang; dan
 - d. pengembangan dan penataan PPL Sintuak, Ulakan, Sicincin, Kayu Tanam, Tandikek, Padang Sago, Kampung Dalam, Kudu Ganting, Gasan Gadang, Batu Basa dan Pakandangan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem prasarana lainnya.

- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan transportasi darat;
 - b. pengembangan dan peningkatan transportasi laut; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan transportasi udara.
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem jaringan jalan; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan kereta api.
- (6) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan pelabuhan pengumpan;
 - b. pengembangan terminal khusus; dan
 - c. pengembangan alur pelayaran.
- (7) Perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi pengembangan dan peningkatan bandar udara internasional.
- (8) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan dan/atau pengembangan pembangkit listrik;
 - b. pembangunan dan/atau jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. pembangunan dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik.
- (9) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan layanan jaringan tetap; dan
 - b. pengembangan dan peningkatan layanan jaringan bergerak.
- (10) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota;
 - b. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan sumber daya air kabupaten;
 - c. pengembangan sistem jaringan air baku;
 - d. pengembangan sistem pengendalian banjir; dan
 - e. pengembangan dan peningkatan jaringan air bersih.
- (11) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. perwujudan sistem penyediaan air minum yaitu pengembangan dan peningkatan SPAM;
 - b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah, yaitu pembangunan SPAL;
 - c. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yaitu instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun ;
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan yaitu pengembangan TPA dan TPS; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana yaitu pengembangan jaringan evakuasi bencana.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Pasal 44

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
 1. rehabilitasi kawasan;
 2. peningkatan pengelolaan kawasan; dan
 3. peningkatan tertib pemanfaatan dan peredaran hasil hutan.
 - b. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 1. pemantapan fungsi dan penataan lingkungan kawasan sempadan;
 2. pengembangan sabuk hijau (*green belt*);
 3. pengembangan jalur hijau;
 4. rehabilitasi dan pengamanan kawasan sempadan; dan
 5. pengembangan RTH kawasan perkotaan.
 - c. perwujudan kawasan konservasi, meliputi:
 1. rehabilitasi kawasan pelestarian alam; dan
 2. pengembangan diversifikasi atau keanekaragaman hayati.
 - d. perwujudan kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi, meliputi:
 1. rehabilitasi dan reboisasi daerah penyangga dan resapan air di wilayah yang sudah teridentifikasi sebagai kawasan rawan longsor atau gerakan tanah;
 2. pembangunan bangunan pengendali daya rusak air; dan
 - e. penyusunan peta mikro zonasi kawasan rawan bencana;
 - f. perwujudan kawasan cagar budaya, meliputi:
 1. identifikasi dan penilaian kawasan untuk ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya;
 2. rehabilitasi dan perlindungan kawasan cagar budaya; dan
 3. pembangunan prasarana dan sarana kawasan cagar budaya.
 - g. perwujudan kawasan lindung geologi, meliputi:
 1. rehabilitasi kawasan sekitar mata air; dan
 2. peningkatan pengelolaan kawasan sekitar mata air.
 - h. perwujudan kawasan ekosistem mangrove, meliputi:
 1. pengembangan potensi kawasan mangrove;
 2. rehabilitasi hutan mangrove yang rusak;
 3. pengembangan eko eduwisata mangrove berbasis masyarakat; dan
 4. pengelolaan kawasan mangrove secara terintegrasi dan lintas sektoral.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan hutan rakyat, meliputi:
 1. peningkatan fungsi lindung, menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan serta pelestarian kemampuan sumberdaya hutan;

2. mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat sekitar hutan; dan
 3. peningkatan koordinasi pembangunan lintas setor serta kegiatan ekonomi sekitarnya.
- b. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
1. inventarisasi luas baku lahan sawah dan jaringan irigasi yang ada;
 2. pengembangan akses dan distribusi produksi hasil pertanian;
 3. pengembangan sarana dan prasarana pertanian; dan
 4. pengembangan dan penguatan kelembagaan petani.
- c. perwujudan kawasan perikanan, meliputi:
1. pengembangan budidaya perikanan melalui pembenihan ikan;
 2. pengembangan sentra pengolahan ikan;
 3. pengembangan budidaya perikanan laut dan payau;
 4. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan budidaya perikanan; dan
 5. rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir.
- d. perwujudan kawasan pertambangan dan energi, meliputi:
1. penetapan aturan penambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. rehabilitasi lahan pasca tambang; dan
 3. pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang merusak lingkungan.
- e. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
1. pengembangan kawasan peruntukan industri di Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam; dan
 2. pengembangan kawasan sentra industri kecil menengah di seluruh kecamatan.
- f. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
1. penetapan dan pembangunan kawasan pariwisata;
 2. peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan;
 3. peningkatan produk wisata sesuai dengan perkembangan permintaan pasar;
 4. pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata; dan
 5. pengembangan konsep pengelolaan pariwisata berkelanjutan.
- g. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
1. penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh dan perkampungan nelayan;
 2. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman; dan
 3. pengembangan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.
- h. Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
1. Penetapan jenis kawasan yang mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan;
 2. Penetapan batas keamanan dan kepemilikan pada kawasan pertahanan dan keamanan;
 3. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 4. Pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum.
- i. perwujudan kawasan transportasi, meliputi:

1. peningkatan kawasan transportasi;
 2. peningkatan sarana dan prasarana transportasi;
 3. pengendalian dampak negatif kegiatan transportasi; dan
 4. pengembangan pengelolaan transportasi.
- j. perwujudan kawasan sumber daya air, meliputi:
1. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sumber daya air;
 2. pengembangan prasarana sumber daya air; dan
 3. pengembangan sistem jaringan sumber daya air kabupaten.

Bagian Keempat

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 45

- (1) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan wisata Malibou Anai dan sekitarnya di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam;
 - b. kawasan agropolitan Sungai Garingging sebagai Kawasan pengembangan dan pengolahan kakao dan Kawasan agropolitan Sungai Sarik sebagai sentra pengembangan ternak besar;
 - c. kawasan industri Padang Pariaman Kecamatan Batang Anai; dan
 - d. kawasan pendidikan Tarok di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam.
- (3) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perwujudan kawasan religius Makam Syekh Burhanudin di Kecamatan Ulakan Tapakih.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang wilayah kabupaten; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang wilayah.

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan sistem jaringan transportasi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 2. pengembangan jalur hijau;
 3. kegiatan yang memiliki kesesuaian fungsi jaringan jalan dan skala pelayanan;
 4. pemanfaatan ruang disepanjang sisi jaringan jalan dengan menyediakan ruang penyangga berupa garis sempadan bangunan, yang bervariasi tergantung fungsi jaringan jalan dan peruntukan kawasan;
 5. ruang manfaat jalan hanya diperbolehkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan

- bangunan pelengkap lainnya;
6. ruang milik jalan diperbolehkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan;
 7. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas rendah yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi; dan
 8. bangunan di sepanjang lintasan rel kereta api harus berada di luar garis sempadan rel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan kepentingan umum dengan mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang mengganggu arus lalu lintas wajib melakukan analisis dampak lalu lintas (andalalin);
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan disekitar jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten; dan
 2. pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan jalur hijau; dan
 2. pengembangan jaringan tenaga listrik memperhatikan keselamatan dan keamanan kegiatan.
- b. kegiatan diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah pada kawasan dibawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. melakukan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi dan sekitar pembangkit listrik yang mengganggu fungsi utama; dan
 2. kegiatan dibawah koridor Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Menengah dengan resiko kebakaran tinggi.

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan jalur hijau; dan
 2. kegiatan budidaya yang tidak mengganggu sistem jaringan telekomunikasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. menara telekomunikasi bersama; dan

2. menara pemancar telekomunikasi dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan ruang terbuka hijau;
 2. kegiatan budidaya yang tidak mengganggu sistem prasarana sumber daya air;
 3. bangunan untuk mendukung sumber daya air seperti waduk atau reservoir, bangunan irigasi, bangunan air, bangunan pelindung tebing sungai, rumah pompa, pos keamanan, pos hidrologi;
 4. mendirikan bangunan yang mendukung pengelolaan sumber daya air; dan
 5. membangun prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan sungai, waduk, embung dan situ.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pertanian dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 2. prasarana pengendalian banjir;
 3. pelebaran jalan, pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telpon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi dan ruang sempadan jaringan irigasi;
 4. kegiatan wisata dan pendidikan yang tidak merusak kelestarian lingkungan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sumber daya air.

Pasal 53

- (1) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, sebagai berikut:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah domestik;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan wilayah; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana.

- (2) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem penyediaan air minum, kantor instansi terkait, RTH, prasarana dan sarana mitigasi bencana;
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem penyediaan air minum.
- (3) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem jaringan air limbah, kantor instansi terkait, IPAL, RTH, sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.
- (4) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem pengelolaan B3, kantor instansi terkait, RTH, sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas Fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan B3.
- (5) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem pengelolaan persampahan, kantor instansi terkait, Tempat Pembuangan Sampah, TPA, RTH, sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum dan prasarana wilayah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan persampahan.
- (6) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan fasilitas umum dengan syarat menunjang fungsi prasarana dan sarana evakuasi bencana; dan
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi penyediaan prasarana dan sarana evakuasi bencana.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a yaitu kawasan hutan lindung, sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pelestarian dan peningkatan fungsi hutan lindung;
 2. kegiatan pengembangan sumber resapan air;
 3. penggunaan ruang untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 4. kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 2. pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan mendapat persetujuan dari instansi terkait;
 3. kegiatan pertambangan dengan pola pertambangan bawah tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan mendapat persetujuan dari instansi terkait; dan
 4. kegiatan pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pengawasan pemerintah terkait.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung dan tutupan vegetasi;
 2. kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem kawasan hutan lindung; dan
 3. kegiatan-kegiatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. ketentuan garis sempadan sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan RTH;
 3. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sungai; dan
 4. kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan sempadan sungai.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pengembangan prasarana wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap badan sungai;
 2. pengembangan sistem pengendalian banjir;
 3. pemanfaatan ruang khusus seperti bangunan sumber daya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum, rentangan kabel telekomunikasi dan ketenagalistrikan, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggung dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggung, penanaman tumbuhan pelindung;
 4. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya; dan
 5. kegiatan wisata dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu seluruh kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air laut;
 2. pengembangan RTH; dan
 3. pembangunan dan pengembangan jalur serta evakuasi bencana dan sistem peringatan dini.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan penunjang transportasi laut dan perikanan;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 3. sarana pendukung pariwisata yang disertai dengan kajian teknis dan tidak menutup akses publik ke pantai; dan
 4. kegiatan penelitian dan bangunan pengendali air.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas pantai.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian kawasan konservasi alam; dan
 2. kegiatan pemanfaatan dan penggunaan ruang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 2. penggunaan ruang untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
 3. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan, tutupan vegetasi, kegiatan yang berpotensi mengganggu serta merusak ekosistem kawasan;
 2. kegiatan yang berpotensi mengganggu serta merusak ekosistem kawasan; dan
 3. kegiatan pemanfaatan kawasan dan penggunaan ruang lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian kawasan;
 2. peningkatan fungsi konservasi; dan
 3. Kegiatan pemanfaatan dan penggunaan ruang lainnya sesuai peraturan perundangan undangan yang berlaku.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 2. penggunaan ruang untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan dan tutupan vegetasi sesuai peraturan perundangan - undangan; dan
 3. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengurangi luas kawasan dan tutupan vegetasi;
 2. kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak ekosistem kawasan; dan
 3. kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probalitas ancaman atau dampak paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan kehutanan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan;
 2. kegiatan RTH;
 3. pembangunan prasarana dan sarana penunjang kehutanan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan; dan
 4. pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam, jalur evakuasi, ruang evakuasi dan pemasangan sistem peringatan dini.

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian dan perikanan;
 - 2. kegiatan permukiman dan pariwisata yang mengacu kepada perangkat aturan mengenai desain, konstruksi dan cara pemeliharaan bangunan yang sesuai dengan karakteristik kawasannya (*Building code*); dan
 - 3. kegiatan jaringan sarana dan prasarana wilayah dengan menerapkan rekayasa teknologi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor;
 - 2. pengembangan kegiatan industri;
 - 3. mendirikan bangunan pada kelerengan lebih besar dari 40 (empat puluh) persen;
 - 4. melakukan penggalian dan pemotongan lereng pada kelerengan lebih besar dari 40% (empat puluh persen); dan
 - 5. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan bencana.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah;
 - 2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana; dan
 - 3. sarana dan prasarana pendukung.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. wisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan; dan
 - 2. pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk mendukung kegiatan pariwisata.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi yaitu mengubah bentuk fisik bangunan cagar budaya.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan ruang terbuka hijau dan bangunan penunjang sistem air baku untuk air minum;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata alam tanpa menyebabkan penurunan fungsi kawasan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung geologi.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf g, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan perlindungan, pengamanan hutan

- mangrove dan/atau rehabilitasi hutan mangrove.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, ekowisata dan sarana pendukungnya.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi; dan
- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sumber daya air.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan kawasan hutan rakyat, jasa lingkungan, dan hasil hutan kayu serta bukan kayu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - 2. kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
 - 3. kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya air dan meningkatkan keanekaragaman kekayaan hayati.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - 2. kegiatan penambangan dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah; dan
 - 3. pengembangan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan merusak ekosistem dan fungsi kawasan yang dilindungi; dan
 - 2. kegiatan pemanfaatan hutan rakyat tanpa ada izin dari pihak terkait.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan.

- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan dengan memperhatikan daya dukung kawasan.
 2. kegiatan budidaya tanaman pangan;
 3. aktifitas pendukung pertanian;
 4. kegiatan pariwisata berbasis pertanian;
 5. kegiatan pelestarian sumber daya air;
 6. kegiatan perikanan budidaya;
 7. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 8. kegiatan peternakan yang tidak mencemari lingkungan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan permukiman berkepadatan rendah yang mendukung fungsi kawasan;
 2. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 3. diperbolehkan terbatas tanaman tahunan/ perkebunan dan kebun campuran/ladang; dan
 4. kegiatan pengembangan prasarana wilayah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan pertanian tanaman pangan;
 2. mendirikan bangunan yang mengganggu dan memutus saluran irigasi; dan
 3. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan kecuali untuk bangunan sistem jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan hortikultura dengan memperhatikan daya dukung kawasan;
 2. kegiatan budidaya tanaman pangan, kegiatan perkebunan;
 3. kegiatan pariwisata berbasis pertanian;
 4. kegiatan pelestarian sumber daya air;
 5. kegiatan perikanan budidaya;
 6. kegiatan konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 7. kegiatan peternakan yang tidak mencemari lingkungan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pengembangan permukiman berkepadatan rendah yang mendukung fungsi kawasan;
 2. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 3. diperbolehkan terbatas pengembangan budidaya tanaman tahunan/ perkebunan dan kebun campuran/ladang; dan

4. kegiatan pengembangan prasarana wilayah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan pertanian tanaman pangan;
 2. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran;
 3. mendirikan bangunan yang mengganggu dan memutus saluran irigasi; dan
 4. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan kecuali untuk bangunan sistem jaringan prasarana.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung kawasan;
 2. diperbolehkan kegiatan budidaya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang;
 3. kegiatan budidaya peternakan;
 4. kegiatan pengembangan/pembangunan hutan kota;
 5. kegiatan pelestarian sumber daya air; dan
 6. diperbolehkan pengembangan teknik konservasi lahan perkebunan yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pengembangan permukiman berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama;
 2. pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan;
 3. diperbolehkan terbatas kegiatan budidaya perikanan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 4. kegiatan pengembangan prasarana wilayah.
 5. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata; dan
 6. diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, mineral non logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;
 2. kegiatan perkebunan tanpa ijin usaha perkebunan; dan
 3. pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan kegiatan budidaya perikanan dengan syarat ramah lingkungan;
 2. kegiatan mendirikan bangunan penunjang budidaya perikanan, perikanan organik, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata;

3. pengembangan budidaya perikanan darat dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai dan perikanan darat; dan
 4. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan perikanan lainnya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. diperbolehkan dengan syarat pengembangan industri pendukung perikanan;
 2. pengembangan permukiman berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama;
 3. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata; dan
 4. kegiatan pengembangan prasarana wilayah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pengembangan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perikanan budidaya.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, sebagai berikut:

- a. kegiatan diperbolehkan, meliputi:
1. membuat zona penyangga kawasan pertambangan dan energi berupa jalur hijau;
 2. kegiatan rehabilitasi atau pengembalian fungsi utama kawasan bekas pertambangan; dan
 3. pendidikan, penelitian dan pariwisata.
- b. kegiatan diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. permukiman penunjang pertambangan;
 2. industri pengolahan hasil pertambangan; dan
 3. penambangan dalam skala besar pada kawasan budi daya dan/atau lindung secara terbuka;
- c. kegiatan tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan permukiman;
 2. kegiatan usaha pertambangan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang; dan
 3. melakukan penambangan pada lokasi- lokasi yang potensial menyebabkan bencana.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan RTH dan jalur hijau sebagai penyangga fungsi antar kawasan;
 2. kegiatan industri yang mempunyai teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya;
 3. pengembangan sarana dan prasarana wilayah; dan
 4. pengembangan/ pembangunan sarana pendukung industri lainnya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pengembangan sarana prasarana sumber daya air;
 2. diperbolehkan terbatas pembangunan kegiatan permukiman; dan

3. membatasi pengambilan air tanah dalam, melakukan daur ulang air dan atau penggunaan kembali air, mengolah air limbah sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan, mengelola seluruh limbah yang ditimbulkan, mengintegrasikan pengelolaan air limbah air dengan rencana IPAL terpadu.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan industri yang dapat mengganggu fungsi kawasan;
 2. menggunakan air tanah secara berlebihan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam kajian lingkungan; dan
 3. membuang air limbah industri ke saluran drainase.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 2. diperbolehkan pengembangan sumber daya air;
 3. pengembangan prasarana wilayah; dan
 4. pengembangan/pembangunan ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan permukiman yang mendukung fungsi kawasan;
 2. industri kecil ramah lingkungan yang mendukung fungsi kawasan sebagai penunjang kawasan pariwisata; dan
 3. pengembangan budidaya pertanian.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang menimbulkan penurunan fungsi kawasan; dan
 2. industri sedang dan atau industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan RTH;
 2. sarana pendukung pengelolaan sampah berkelanjutan;
 3. sarana dan prasarana permukiman;
 4. kegiatan industri kecil;
 5. fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman.
 6. Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang didukung sarana dan prasarana penunjang pendidikan;
 7. Kegiatan olahraga yang didukung sarana dan prasarana penunjang olahraga; dan
 8. Kegiatan perkantoran pemerintahan, perkantoran swasta, pusat bisnis dan fasilitas pendukungnya.

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. industri kecil yang ramah lingkungan; dan
 - 2. kegiatan pariwisata yang bersinergi dengan kawasan permukiman perkotaan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat menimbulkan penurunan fungsi kawasan;
 - 2. industri yang berpotensi mencemari lingkungan; dan
 - 3. prasarana wilayah yang mengganggu kehidupan di kawasan permukiman berupa pengolahan limbah dan TPA.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman dengan kepadatan rendah hingga sedang; dan
 - 2. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pariwisata;
 - 2. industri kecil yang ramah lingkungan; dan
 - 3. kegiatan pertanian.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat menimbulkan penurunan fungsi kawasan.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pembatasan kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf i, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimum pendukung kegiatan transportasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk kegiatan perdagangan dan jasa dengan memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan pelayanan transportasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf j, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan sumber daya air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan perikanan dan pariwisata; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sumber daya air

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 73

- (1) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pemerintah kabupaten, meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. Izin lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Umum

Pasal 74

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
- (2) ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 75

- (1) Ketentuan insentif meliputi:
 - a. insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau

- d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Ketentuan insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.

Paragraf 2
Ketentuan Disinsentif

Pasal 76

- (1) Ketentuan disinsentif meliputi:
- a. disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (3) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Paragraf 1
Umum

Pasal 77

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d diberikan bagi setiap orang/badan yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

- (3) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum;
 - e. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya dalam rencana tata ruang;
 - f. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam rencana tata ruang; dan
 - g. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Arahan Sanksi Administratif

Pasal 78

- (1) Arahan Sanksi administratif bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. penolakan izin;
 - g. pembatalan izin;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 79

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di daerah;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang

- tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 80

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 81

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 82

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dapat berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsep rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 83

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, dapat berupa:

- a. memberi masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 85

Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui instansi yang membidangi tata ruang.

Pasal 86

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 87

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 88

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok

Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 89

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 90

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) Memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) Sesuai dengan NJOP; atau
 - c) Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah .
 - c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Tahun 2020 – 2040 dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan Kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 18 Desember 2020

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (5/95/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RIFKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2020-2040

I. UMUM

Pada prinsipnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 26 Tahun 2007 dinyatakan bahwa penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kemudian dalam Undang-Undang tersebut juga ditegaskan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang yang antara lain meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis Kabupaten.

Pada prakteknya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030. Namun berbagai perkembangan dalam rencana tata ruang nasional dan provinsi serta dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan optimalisasi dan sinergi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Padang Pariaman secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman diperlukan penyelarasan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 5 (lima) tahun. Hal ini dikarenakan mempertimbangkan isu perubahan perkembangan kebijakan nasional, provinsi dan dinamika pembangunan atau ketidaksesuaian peruntukan ruang yang berdampak terhadap perubahan kebijakan di Kabupaten Padang Pariaman. RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012-2032 telah melalui tahapan peninjauan kembali yang merekomendasikan perlu dilakukan revisi terhadap muatan materi RTRW yang berpengaruh terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012-2032.

RTRW Kabupaten Padang Pariaman merupakan suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman yang terletak di Utara ibukota kabupaten Provinsi Sumatera Barat berbatasan langsung dan merupakan daerah Hinterland pertumbuhan ekonomi Padang-Lubuk Alung-Pariaman. Sehingga perlu didukung penyusunan konsep RTRW yang mampu memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu pelaksanaan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman serta kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman seperti halnya kebutuhan kesediaan lahan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta penetapan kawasan strategis.

Oleh karena itu agar peranan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam bidang tata ruang dapat terpenuhi perlu dilakukan penggantian dan pencabutan terhadap Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Padang Pariaman yang lama dengan menghormati hak perorangan atau lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan hukum adat atau kebiasaan yang berlaku.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: Lingkup Wilayah Perencanaan, Tujuan Kebijakan dan Strategi, Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten, Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Hak, Kewajiban, Dan Peran Serta Masyarakat, Kelembagaan, Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Peralihan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Batas wilayah Kabupaten Padang Pariaman didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Solok.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “hutan rakyat” adalah kawasan yang merupakan area pertanian yang berada di kemiringan lereng lebih dari 40% (terjal) di peruntukannya diluar kawasan hutan negara yang sudah di tetapkan oleh kementrian lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Prasarana Wilayah” adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (spatial space) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana permukiman” antara lain Pengertian sarana prasarana menurut ketentuan umum

permendiknas (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional) No. 24 Tahun 2007 yaitu sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi sedangkan prasarana ialah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Dengan kata lain prasarana ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, jaringan drainase, jaringan listrik, dan jaringan telepon

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.


Pasal 94

Cukup jelas.


Pasal 95

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 2



LAMPIRAN : I
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



KETERANGAN :
IBUKOTA PEMERINTAHAN
 Ibukota Kabupaten
 Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI
 Batas Kabupaten/Kota
 Batas Kecamatan
 Garis Pantai

PERAIRAN
 Sungai
 Laut Kedalaman 0 - 500

STRUKTUR RUANG
PUSAT KEGIATAN WILAYAH DI KABUPATEN
 Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
 Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
 Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
 Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

SISTEM JARINGAN JALAN
Jaringan Jalan Nasional
 Jalan Arteri Perimeter
 Jalan Kolektor Perimeter Satu (JKP-1)
 Jalan Tol
Jaringan Jalan Provinsi
 Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
 Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jaringan Jalan Kabupaten
 Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
 Jalan Lokal Primer

Terminal Penumpang
 Terminal Penumpang Tipe

Terminal Barang
 Terminal Barang

Sistem Jaringan Kereta Api
Jaringan Jalur Kereta Api
 Jaringan Jalur Kereta Api Antar-kota
 Sistem Jaringan Transportasi Laut
 Pelabuhan Pengumpul
 Pelabuhan Pengumpan Lokal
Alur Pelayaran di Laut
 Alur Pelayaran Lokal

Sistem Jaringan Transportasi Udara
 Bandar Udara Pengumpul Skala Primer

JARINGAN INFRASTRUKTUR KETENAGA LISTRIKAN
Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik Dan Sarana Pendukungnya
 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya
 Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
 Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
 Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
Gardu Induk
 Gardu Induk

SISTEM JARINGAN SUMBER DATA AIR
Sumber Air
 Air Permukaan
 Bendung

Jaringan Air Baku Untuk Air Bersih
 Jaringan Air

SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 Jaringan Perpipaan

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
 Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
 Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPLT)
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Sistem Jaringan Persampahan
 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional
 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Sempurna Terpadu (TPST) Sampah

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana, terdiri atas Jalur Evakuasi Bencana dan Ruang Evakuasi Bencana
 Jalur Evakuasi Bencana
 Ruang Evakuasi Bencana

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
 - Peta RIB Skala 1:50.000
 - Peta peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat
 - Peta peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman
 - Citra Satelit SPOT 7 Kabupaten Padang Pariaman, tahun perencanaan 2019
 - Peta Sektoral Lahan dan Tanah (1989) PUSLIT/PAU/DAK Lembang Padang (07/19)
 - Keputusan ESDM No. 30 K-20-MEM-2019 tentang Pengesahan RUPPLI PT PLU 2019-2028
 - Rencana EGWPR Kawasan Sumatera Barat, Tahun 2018
 - Dokumen RPPARDA Kabupaten Padang Pariaman, tahun 2016
 - Hasil Rencana 2017

Catatan:
 Batas administrasi Dengan Kota/Kabupaten dan Batas Kecamatan Indikatif atau belum Ditetapkan Dalam PERMEDGARI

BUPATI PADANG PARIAMAN

ALI MUKHNI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2020-2040

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LOKASI BANGUNAN UTAMA				LUAS (Ha)
		KECAMATAN	NAGARI	TITIK KOORDINAT		
				X	Y	
1	2	3	4	5		6
1	D.I Anak Air Sijangek	Batang Gasan	Gasas Gadang	99,97414519	-0,434624772	50,91
2	D.I Anak Air Kuburan	Batang Gasan	Gasas Gadang	99,98618109	-0,43361979	17,27
3	D.I Bdr. Bukit Sampan	Batang Gasan	Gasas Gadang	99,97919594	-0,43355836	33,77
4	D.I Jembatan Jangau	Batang Gasan	Malai V Suku	99,97953385	-0,43035678	1,20
5	D.I Kampung Sato	Batang Gasan	Malai V Suku	99,99845636	-0,45998794	42,52
6	D.I Bdr. Koto Muaro	Batang Gasan	Gasas Gadang	99,97950154	-0,43090517	8,63
7	D.I Kamp. Manggis Barangan	Batang Gasan	Gasas Gadang	100,00239190	-0,43413499	49,18
8	D.I Bdr. Lubuk Gasan Gadang	Batang Gasan	Gasas Gadang	100,01000471	-0,42724692	62,64
9	D.I Sawah Bukareh	Batang Gasan	Malai V Suku	99,98035350	-0,42872756	0,86
10	D.I Sawah Laweh	Batang Gasan	Malai V Suku	99,99079023	-0,45107112	36,47
11	D.I Surau Kincir	Batang Gasan	Gasas Gadang	99,99372769	-0,43361934	13,28
12	D.I Bdr. Tanjung	Batang Gasan	Gasas Gadang	99,98119070	-0,44188559	32,51
13	D.I Bdr. Tanpabanan	Batang Gasan	Gasas Gadang	99,99716864	-0,43256359	3,60
14	D.I Tarok Solok	Batang Gasan	Malai V Suku	100,00817370	-0,46880558	29,22
15	D.I Batang Ceno	Sungai Garingging	Kuranji Hulu	100,09995348	-0,46107975	3,61
16	D.I Bdr. Bukit Lintang	Sungai Garingging	Sungai Sirah Kuranji Hulu	100,04940543	-0,48684944	12,23
17	D.I Bdr. Batang Balirik	Sungai Garingging	Sungai Sirah Kuranji Hulu	100,12059744	-0,42463279	3,01
18	D.I Bdr. Basi Tujuh	Sungai Garingging	Sungai Sirah Kuranji Hulu	100,13953993	-0,41127701	1,36
19	D.I Bdr. Batu Koto	Sungai Garingging	Batu Gadang Kuranji Hulu	100,06599056	-0,44010230	4,30
20	D.I Bdr. Gadang Kalawi	Sungai Garingging	Kuranji Hulu	100,10252419	-0,43390831	22,87
21	D.I Bdr. Kubu Kuranji Hulu	Sungai Garingging	Kuranji Hulu	100,09372800	-0,44755261	2,70
22	D.I Bdr. Kalawi	Sungai Garingging	Kuranji Hulu	100,10489728	-0,42583872	4,04
23	D.I Bdr. Koto Bangko	Sungai Garingging	Sungai Sirah Kuranji Hulu	100,11322831	-0,45312806	11,60
24	D.I Kampung Jambu	Sungai Garingging	Batu Gadang Kuranji Hulu	100,07529149	-0,43401383	0,65
25	D.I Kampung Lereng	Sungai Garingging	Sungai Sirah Kuranji Hulu	100,13026674	-0,44387928	6,69
26	D.I Koto Runcing	Sungai Garingging	Sungai Sirah Kuranji Hulu	100,14246775	-0,46210717	17,26

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LOKASI BANGUNAN UTAMA				LUAS (Ha)
		KECAMATAN	NAGARI	TITIK KOORDINAT		
				X	Y	
27	D.I Bdr. Kalampaian	Sungai Garingging	Kuranji Hulu	100,10606386	-0,41456228	2,38
28	D.I Bdr. Kampung Madang	Sungai Garingging	Sungai Sirah Kuranji Hulu	100,13672629	-0,41139768	1,50
29	D.I Bdr. Lambek Sei. Geringging	Sungai Garingging	Malai III Koto	100,11097294	-0,40367820	11,42
30	D.I Bdr. Lubuk Ukir	Sungai Garingging	Batu Gadang Kuranji Hulu	100,03956768	-0,48132373	6,32
31	D.I Bdr. Layang - Layang	Sungai Garingging	Sungai Sirah Kuranji Hulu	100,11927839	-0,40926084	4,90
32	D.I Bdr. Musajik	Sungai Garingging	Kuranji Hulu	100,12633093	-0,42738153	9,15
33	D.I Bdr. Sikapau	Sungai Garingging	Malai III Koto	100,07257171	-0,42121376	7,17
34	D.I Bdr. Sawah Laweh	Sungai Garingging	Malai III Koto	100,260105	-0,548096	94,37
35	D.I Bdr. Surau Nago	Sungai Garingging	Batu Gadang Kuranji Hulu	100,05143421	-0,47073608	2,62
36	D.I Bdr. Sungai Limau	Sungai Garingging	Kuranji Hulu	100,13304325	-0,41328473	1,58
37	D.I Bdr. Tampak Talang	Sungai Garingging	Sungai Sirah Kuranji Hulu	100,12597135	-0,42275738	5,58
38	D.I Bdr. Tanjung Alai	Sungai Garingging	Kuranji Hulu	100,09653886	-0,41852993	5,63
39	D.I Bdr. Sungai Talang	Sungai Garingging	Batu Gadang Kuranji Hulu	100,05972955	-0,46988402	7,55
40	D.I Bdr. Simaung	Sungai Garingging	Malai III Koto	100,12500947	-0,40321060	9,41
41	D.I Anak Air Kijang	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Selatan	100,10584476	-0,39277522	2,29
42	D.I Bdr. Anak Air Batung	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Selatan	100,11237770	-0,40012652	31,27
43	D.I Anak Air Sipinang	IV Koto Aur Malintang	Balai Baiak III Koto	100,03654746	-0,40188334	7,08
44	D.I Bdr. Baluko Tuo	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Timur	100,10499522	-0,35061594	1,50
45	D.I Bdr. Burai - Burai	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Timur	100,10344782	-0,34966461	8,49
46	D.I Bdr. Batu Asahan	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Selatan	100,01341537	-0,37149905	21,37
47	D.I Bdr. Batang Tiku	IV Koto Aur Malintang	Malai III Koto Balai Baiak	100,01130000	-0,39829218	63,91
48	D.I Bdr. Baru Polongan	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Timur	100,09438748	-0,33852671	56,32
49	D.I Bdr. Baringin	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang	100,07634156	-0,36898002	18,30
50	D.I Bdr. Caniago	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang	100,08038656	-0,35978929	2,68
51	D.I Durian Taba	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Selatan	100,02514297	-0,37457333	18,34
52	D.I Durian Basi	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Selatan	100,10051911	-0,38132077	12,18
53	D.I Kampung Jambu	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Selatan	100,06911594	-0,38693076	12,64
54	D.I Durian Randah	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang	100,05701363	-0,35727786	9,71
55	D.I Bdr. Ganting I	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang	100,08802061	-0,35818865	6,33
56	D.I Bdr. Ganting II	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang	100,08954283	-0,35614459	4,43
57	D.I Kepala Bandar Koto	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Selatan	100,09423714	-0,38533536	11,33
58	D.I Bdr. Koto Bimo	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Timur	100,09174557	-0,35204566	22,81
59	D.I Bdr. Koto	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang	100,07282433	-0,37680440	2,97
60	D.I Bdr. Kemuning	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Selatan	100,00378051	-0,37570812	4,29

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LOKASI BANGUNAN UTAMA				LUAS (Ha)
		KECAMATAN	NAGARI	TITIK KOORDINAT		
				X	Y	
61	D.I Lubuak Tiris	IV Koto Aur Malintang	Malai III Koto Balai Baiak	100,02219012	-0,41609618	20,00
62	D.I Bdr. Mingkudu	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang	100,07845802	-0,34517305	2,47
63	D.I Bdr. Piliang Aur Malintang	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Selatan	100,08549473	-0,39203756	28,62
64	D.I Bdr. Piti - Piti	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Timur	100,10365435	-0,35511831	11,61
65	D.I Bdr. Ponggong	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Timur	100,10138954	-0,35197385	16,87
66	D.I Bdr. Padang Laring	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Utara	100,07437390	-0,34463771	22,15
67	D.I Bdr. Sibarasok Gadang	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Utara	100,08201705	-0,33579345	21,88
68	D.I Bdr. Sibarasok Ketek	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Utara	100,08499897	-0,33804729	17,45
69	D.I Bdr. Sibari	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang	100,07482924	-0,36102583	20,50
70	D.I Bdr. Sikumbang	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang	100,08188216	-0,36497238	9,52
71	D.I Bdr. Kajai	Sungai Garingging	Kuranji Hulu	100,08245674	-0,36132435	12,52
72	D.I Bdr. Simpang Tengah	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Utara	100,07323349	-0,33028882	49,14
73	D.I Bdr. Sigata	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Selatan	100,05657600	-0,38148200	7,47
74	D.I Sungai Lindung	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Selatan	100,07520139	-0,38434355	6,12
75	D.I Sungai Pingai	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Selatan	100,01006981	-0,37292187	10,62
76	D.I Surau Kajai	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang	100,06768208	-0,35480447	8,39
77	D.I Sungai Dandang	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Selatan	100,06668609	-0,39569176	11,40
78	D.I Bdr. Tanjung Aur Malintang	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Selatan	100,08389600	-0,38023455	54,28
79	D.I Bdr. Tantabek	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang	100,10260183	-0,35736161	5,94
80	D.I Bdr. Taruko	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang	100,10532621	-0,35956276	7,71
81	D.I Bdr. Tembok	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang	100,07368421	-0,34831168	6,69
82	D.I Bdr. Usang Aur Malintang	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Selatan	100,10869788	-0,38860285	20,83
83	D.I Bdr. Usang Batang Tiku	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang	100,09237744	-0,36676389	11,49
84	D.I Ujung Pamatang	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang	100,05560763	-0,36002094	12,41
85	D.I Bdr. Paingan	Sungai Limau	Koto Tinggi Kuranji Hilir	100,02117244	-0,47626804	15,11
86	D.I Duku I SP. I	Sungai Limau	Pilubang	100,11000150	-0,53384427	73,39
87	D.I Duku I SP. II	Sungai Limau	Pilubang	100,09603399	-0,55159151	146,45
88	D.I Kamumuan	Sungai Limau	Koto Tinggi Kuranji Hilir	100,04575737	-0,49480877	16,19
89	D.I Lubuk Batung	Sungai Limau	Pilubang	100,11244004	-0,50918461	22,55
90	D.I Padang Rumbio	Sungai Limau	Pilubang	100,09594854	-0,51968578	9,30
91	D.I Bdr. Sibaruas	Sungai Limau	Pilubang	100,09166530	-0,52589608	25,91
92	D.I Sungai Talang	Sungai Limau	Pilubang	100,116474	-0,500978	14,84
93	D.I Sungai Baru Lohong	Sungai Limau	Kuranji Hilir	100,06959224	-0,53144605	25,59
94	D.I Tabek Lakuak Baman	Sungai Limau	Kuranji Hilir	100,08035845	-0,54252044	6,76

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LOKASI BANGUNAN UTAMA				LUAS (Ha)
		KECAMATAN	NAGARI	TITIK KOORDINAT		
				X	Y	
95	D.I Kalawi	Sungai Limau	Kuranji Hilir	100,06831843	-0,50464901	34,34
96	D.I Anak Air Basi	Sungai Limau	Kuranji Hilir	100,09432588	-0,51346740	6,35
97	D.I Batang Kalampaian	Sungai Limau	Koto Tinggi Kuranji Hilir	100,03449884	-0,48236312	5,98
98	D.I Bdr. Takua	Sungai Limau	Pilubang	100,10514413	-0,51458733	4,67
99	D.I Bdr. Kubu Aur Duri	Sungai Limau	Pilubang	100,09332046	-0,50480506	2,73
100	D.I Bdr. Palak	Sungai Limau	Pilubang	100,08867207	-0,51169999	2,62
101	D.I Bdr. Solok Padang Rumbio	Sungai Limau	Pilubang	100,10273581	-0,51032732	4,77
102	D.I Bdr. Solok Kampung Jambu	Sungai Limau	Pilubang	100,09582497	-0,49843066	5,08
103	D.I Kubu Pinjauan	Sungai Limau	Pilubang	100,09342885	-0,50713816	33,32
104	D.I Kuku Alang	Sungai Limau	Pilubang	100,09273025	-0,51757970	9,50
105	D.I Koto Tabuah	Sungai Limau	Pilubang	100,05096615	-0,47336541	3,25
106	D.I Koto Tengah / Solok Koto Langah	Sungai Limau	Pilubang	100,09370368	-0,49500812	3,58
107	D.I Lambeh Lampanjang	Sungai Limau	Kuranji Hilir	100,07777909	-0,47884197	7,73
108	D.I Lampajang Ateh	Sungai Limau	Kuranji Hilir	100,07307892	-0,48013098	4,41
109	D.I Lubuk Simantung	Sungai Limau	Pilubang	100,09251814	-0,53228404	13,46
110	D.I Patalangan	Sungai Limau	Kuranji Hilir	100,09057333	-0,49237512	4,37
111	D.I Padang Bintungan	Sungai Limau	Kuranji Hilir	100,06590556	-0,51274746	3,66
112	D.I Bdr. Olo Jawi-Jawi	Sungai Limau	Pilubang	100,11291974	-0,49493158	4,89
113	D.I Sungai Paku	Sungai Limau	Kuranji Hilir	100,04846690	-0,50933762	3,96
114	D.I Sungai Rambai	Sungai Limau	Pilubang	100,09113694	-0,51800448	4,96
115	D.I Solok Taratak	Sungai Limau	Pilubang	100,08836028	-0,51943180	3,64
116	D.I Sumur Gading	Sungai Limau	Kuranji Hilir	100,07394197	-0,52216386	3,10
117	D.I Tanah Periuk	Sungai Limau	Kuranji Hilir	100,06387507	-0,52243640	33,86
118	D.I Taratak	Sungai Limau	Pilubang	100,08631441	-0,52152595	7,69
119	D.I Durian Dangka	V Koto Kampung Dalam	Sikucur Tengah	100,14015579	-0,49614527	26,49
120	D.I Bdr. Durian Gadang	V Koto Kampung Dalam	Sikucur Tengah	100,18281543	-0,46834762	6,78
121	D.I Bdr. Tanjung Sikucur	V Koto Kampung Dalam	Sikucur Tengah	100,14497671	-0,49219212	20,15
122	D.I Bdr. Bungo Tanjung	V Koto Kampung Dalam	Sikucur	100,13804692	-0,51647326	14,59
123	D.I Bdr. Tandikat Duku	V Koto Kampung Dalam	Campago	100,12438673	-0,53505644	32,42
124	D.I Batang Galam Sikucur	V Koto Kampung Dalam	Campago	100,12808849	-0,53912614	2,44
125	D.I Alahan Tabek Sikucur	V Koto Kampung Dalam	Sikucur Barat	100,13873463	-0,48171685	13,53
126	D.I Ampang Solok Kamp. Dalam	V Koto Kampung Dalam	Campago	100,11315496	-0,54632981	8,42
127	D.I Kamp. Tanjung Sikucur	V Koto Kampung Dalam	Sikucur Tengah	100,11849517	-0,53924740	12,18
128	D.I Bukit Gonggang Campago	V Koto Kampung Dalam	Campago	100,10559378	-0,55368216	12,65

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LOKASI BANGUNAN UTAMA				LUAS (Ha)
		KECAMATAN	NAGARI	TITIK KOORDINAT		
				X	Y	
129	D.I Bdr. Simpang IV Toboh	V Koto Kampung Dalam	Campago Selatan	100,09801317	-0,56047216	19,72
130	D.I Damaboyan	V Koto Kampung Dalam	Campago	100,12520454	-0,54720983	3,81
131	D.I Ampang Solok	V Koto Kampung Dalam	Campago	100,12171008	-0,54789745	3,20
132	D.I Lubuak Kasiak	V Koto Kampung Dalam	Sikucur Barat	100,14084327	-0,45245733	2,57
133	D.I Tigo Jorong	V Koto Kampung Dalam	Kudu Ganting Barat	100,15654578	-0,51784765	6,54
134	D.I Bdr. Korong Gadang	V Koto Kampung Dalam	Sikucur	100,13241890	-0,49971482	13,37
135	D.I Bdr. Bukik Bio-Bio	V Koto Kampung Dalam	Sikucur Utara	100,17054585	-0,45971555	2,65
136	D.I Bdr. Durian Kadok	V Koto Kampung Dalam	Sikucur	100,13377237	-0,49501627	5,67
137	D.I Cempaka Putih	V Koto Kampung Dalam	Sikucur	100,13127932	-0,49352991	5,63
138	D.I Olo Basuang	V Koto Kampung Dalam	Sikucur	100,13719906	-0,50646387	4,06
139	D.I Olo Tarantang Kanan	V Koto Kampung Dalam	Campago	100,13142519	-0,52961698	2,70
140	D.I Olo Tarantang Kiri	V Koto Kampung Dalam	Campago	100,12737995	-0,53049806	3,48
141	D.I Bdr. Paraman	V Koto Kampung Dalam	Campago Barat	100,11858037	-0,53255060	64,57
142	D.I Olo Mansi	V Koto Kampung Dalam	Campago	100,13685574	-0,53281703	2,85
143	D.I Amp. Kampung Pauh	V Koto Kampung Dalam	Campago	100,12744695	-0,51609605	29,32
144	D.I Bdr. Solok	V Koto Kampung Dalam	Campago	100,11558503	-0,54644087	10,83
145	D.I Bdr. Murunggai	V Koto Kampung Dalam	Campago Barat	100,16144767	-0,44703234	2,97
146	D.I Bukit Durian Gadang	V Koto Kampung Dalam	Sikucur Tengah	100,16344934	-0,48640947	1,50
147	D.I Kampung Sagik	V Koto Kampung Dalam	Limau Purut	100,15002078	-0,55060292	19,63
148	D.I Bdr. Pili Kudu	V Koto Kampung Dalam	Kudu Ganting	100,17388015	-0,50536286	4,82
149	D.I Bdr. Lubuk Gajah Gunung	V Koto Kampung Dalam	Gunung Padang Alai	100,22197713	-0,47732703	5,52
150	D.I Bdr. Gadang Ganting	V Koto Kampung Dalam	Kudu Ganting	100,15058	-0,512238	1,69
151	D.I Tanah Taban	V Koto Kampung Dalam	Gunung Padang Alai	100,22536563	-0,45584056	0,61
152	D.I Rimbo Piatu	V Koto Kampung Dalam	Gunung Padang Alai	100,22288261	-0,47815668	2,07
153	D.I Lubuk Langik	V Koto Kampung Dalam	Gunung Padang Alai	100,21386041	-0,47773877	14,05
154	D.I Sungai Kemuning	V Koto Kampung Dalam	Gunung Padang Alai	100,21565583	-0,50061331	2,05
155	D.I Bdr. Batang Kalu	V Koto Kampung Dalam	Kudu Ganting Barat	100,12591595	-0,52590057	73,56
156	D.I Bdr. Surau Kasiak	V Koto Kampung Dalam	Limau Purut	100,14350564	-0,55447035	6,39
157	D.I Bdr. Kayu Mudo	V Koto Kampung Dalam	Gunung Padang Alai	100,18910734	-0,49830562	3,19
158	D.I Bdr. Patalangan	V Koto Kampung Dalam	Limau Purut	100,14004037	-0,55697395	16,60
159	D.I Bdr. Sialangan	V Koto Kampung Dalam	Gunung Padang Alai	100,22195996	-0,45838212	5,67
160	D.I Ampang Surau Kapunduang	V Koto Kampung Dalam	Kudu Ganting Barat	100,21722700	-0,47234800	1,39
161	D.I Ampang Surau Karanggo	V Koto Kampung Dalam	Kudu Ganting Barat	100,15134841	-0,51924292	15,27
162	D.I Ampang Surau Kaluak	V Koto Kampung Dalam	Kudu Ganting	100,22196000	-0,45838212	2,79

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LOKASI BANGUNAN UTAMA				LUAS (Ha)
		KECAMATAN	NAGARI	TITIK KOORDINAT		
				X	Y	
163	D.I Ampang Talao	V Koto Kampung Dalam	Kudu Ganting Barat	100,15343432	-0,50658552	5,20
164	D.I Bdr. Bukit Kudo-Kudo	V Koto Kampung Dalam	Kudu Ganting	100,17064332	-0,50804235	1,00
165	D.I Bdr. Munti	V Koto Kampung Dalam	Limau Purut	100,13965416	-0,55271301	1,56
166	D.I Ampang Kapecong	V Koto Kampung Dalam	Sikucur Utara	100,19010383	-0,45330902	3,95
167	D.I Bdr. Gadang	V Koto Kampung Dalam	Gunung Padang Alai	100,16491772	-0,51566189	9,93
168	D.I Bdr. Tanjung Kudu	V Koto Kampung Dalam	Gunung Padang Alai	100,15869077	-0,53641676	0,92
169	D.I Bdr. Bintungan	V Koto Kampung Dalam	Gunung Padang Alai	100,22639171	-0,47195195	1,33
170	D.I Bdr. Batang Piaman	V Koto Kampung Dalam	Koto Dalam Barat	100,20047567	-0,53018153	0,68
171	D.I Bdr. Panyalai	V Koto Kampung Dalam	Koto Dalam Barat	100,18507807	-0,51302962	3,03
172	D.I Bdr. Subalik	V Koto Kampung Dalam	Koto Dalam Selatan	100,19045709	-0,54304151	8,11
173	D.I Bdr. Buluh Apo	V Koto Kampung Dalam	Koto Dalam Selatan	100,18203844	-0,54029712	13,95
174	D.I Bdr. Sikumbang	V Koto Kampung Dalam	Koto Dalam Barat	100,180681	-0,523297	4,96
175	D.I Bdr. Simoh	V Koto Kampung Dalam	Koto Dalam Barat	100,17296846	-0,52954653	0,64
176	D.I Bdr. Kampung Lambah	V Koto Kampung Dalam	Koto Dalam	100,20806273	-0,53901166	2,15
177	D.I Bdr. Nago Baraliah	V Koto Kampung Dalam	Koto Dalam Selatan	100,23023597	-0,52673362	5,67
178	D.I Bdr. Pucuang Ruyuang	V Koto Kampung Dalam	Batu Kalang	100,23851593	-0,53517165	56,86
179	D.I Ampang Baleri	VII Koto Sungai Sarik	Lurah Ampalu	100,17567884	-0,55995496	3,77
180	D.I Ampang Sikarjih	VII Koto Sungai Sarik	Lurah Ampalu	100,16827768	-0,55917096	18,28
181	D.I Sungai Talang	VII Koto Sungai Sarik	Lurah Ampalu	100,11647375	-0,50097776	14,84
182	D.I Ambacang Gadang	VII Koto Sungai Sarik	Lurah Ampalu	100,172496	-0,553273312	6,97
183	D.I Bdr. Guguak	VII Koto Sungai Sarik	Lurah Ampalu	100,17249603	-0,55327331	6,20
184	D.I Anai Sasapan	2X11 Kayu Tanam	Guguak	100,34553780	-0,54303913	150,27
185	D.I Bdr. Baru	2X11 Kayu Tanam	Kayu Tanam	100,33797586	-0,54636673	50,79
186	D.I Talao	2X11 Kayu Tanam	Guguak	100,33500398	-0,51614256	10,32
187	D.I Batang Tarok	2X11 Kayu Tanam	Guguak	100,33578380	-0,50969122	2,20
188	D.I Sei. Kalu	2X11 Kayu Tanam	Guguak	100,33544008	-0,53076722	7,51
189	D.I Sakayan Paku	2X11 Kayu Tanam	Anduring	100,35194595	-0,63341739	125,59
190	D.I Tanah Taban	2X11 Kayu Tanam	Anduring	100,33798723	-0,62905922	110,66
191	D.I Bdr. Anduring	2X11 Kayu Tanam	Anduring	100,33890628	-0,57881346	4,91
192	D.I Lubuk Bonta	2X11 Kayu Tanam	Kapalo Hililang	100,29752433	-0,53371342	29,15
193	D.I Air Tajun	2X11 Kayu Tanam	Kapalo Hililang	100,31250557	-0,52266657	9,91
194	D.I Alahan Panjang	2X11 Kayu Tanam	Anduring	100,36592193	-0,56021285	2,37
195	D.I Ampang Silanggo	2X11 Kayu Tanam	Anduring	100,35354190	-0,55964896	13,61
196	D.I Bindalang	2X11 Kayu Tanam	Kapalo Hililang	100,30401947	-0,54088728	2,91

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LOKASI BANGUNAN UTAMA				LUAS (Ha)
		KECAMATAN	NAGARI	TITIK KOORDINAT		
				X	Y	
197	D.I Batang Paraman	2X11 Kayu Tanam	Kapalo Hililang	100,31030349	-0,54283466	4,24
198	D.I Batang Tajunan	2X11 Kayu Tanam	Anduring	100,35083579	-0,55223054	27,87
199	D.I Bdr. Ambacang	2X11 Kayu Tanam	Anduring	100,34223721	-0,56595843	20,15
200	D.I Bdr. Polongan	2X11 Kayu Tanam	Guguak	100,35091651	-0,52281707	1,77
201	D.I Bdr. Pulau	2X11 Kayu Tanam	Guguak	100,33955211	-0,54764707	9,01
202	D.I Bdr. Manggis	2X11 Kayu Tanam	Kayu Tanam	100,31726384	-0,56889614	13,48
203	D.I Batang Ulakan	2X11 Kayu Tanam	Guguak	100,32132589	-0,52247734	17,41
204	D.I Bdr. Tanjung	2X11 Kayu Tanam	Anduring	100,36797680	-0,62492792	7,42
205	D.I Bdr. Pauh	2X11 Kayu Tanam	Guguak	100,32517983	-0,51062268	0,22
206	D.I Batu Hampa	2X11 Kayu Tanam	Anduring	100,34651586	-0,59122878	5,84
207	D.I Batang Kapuyuh	2X11 Kayu Tanam	Anduring	100,33429932	-0,55784010	56,56
208	D.I Kampung Guci	2X11 Kayu Tanam	Guguak	100,34835161	-0,52482282	1,06
209	D.I Kampung Jambak	2X11 Kayu Tanam	Guguak	100,33278794	-0,54109634	12,76
210	D.I Kampung Baru	2X11 Kayu Tanam	Guguak	100,33631709	-0,51935514	2,52
211	D.I Katimbang	2X11 Kayu Tanam	Guguak	100,32216169	-0,51826706	2,14
212	D.I Kaluang	2X11 Kayu Tanam	Anduring	100,34650814	-0,59367171	3,96
213	D.I Lubuk Laban	2X11 Kayu Tanam	Anduring	100,33577640	-0,56803085	6,78
214	D.I Lubuk Gadang	2X11 Kayu Tanam	Guguak	100,33857685	-0,52188703	3,35
215	D.I Lubang Batu	2X11 Kayu Tanam	Guguak	100,33939065	-0,52782461	6,65
216	D.I Pibado I	2X11 Kayu Tanam	Kapalo Hililang	100,29453883	-0,55650999	2,87
217	D.I Pibado II	2X11 Kayu Tanam	Kapalo Hililang	100,29606300	-0,55857163	5,64
218	D.I Pinang Katiak/Anak Sipinang	2X11 Kayu Tanam	Anduring	100,35276925	-0,57224591	19,65
219	D.I Punago	2X11 Kayu Tanam	Anduring	100,34148970	-0,58890486	7,94
220	D.I Salodako	2X11 Kayu Tanam	Guguak	100,35103110	-0,51863253	15,31
221	D.I Sawah Liek Kampung Koto	2X11 Kayu Tanam	Kayu Tanam	100,33126176	-0,56442644	4,58
222	D.I Sawah Kareh	2X11 Kayu Tanam	Kapalo Hililang	100,30728791	-0,54693085	12,03
223	D.I Talago Pacah	2X11 Kayu Tanam	Kapalo Hililang	100,31392487	-0,54753088	14,37
224	D.I Tabek	2X11 Kayu Tanam	Guguak	100,32974418	-0,52060870	13,97
225	D.I Padang Mantuang	2X11 Kayu Tanam	Guguak	100,32150651	-0,54746707	29,17
226	D.I Sawah Gadang	2X11 Kayu Tanam	Kapalo Hililang	100,28233733	-0,55288106	1,45
227	D.I Sigabue Toboh Ketek	2X11 Enam Lingkung	Sungai Asam	100,25256199	-0,59583560	21,98
228	D.I Bandar Ganting	2X11 Enam Lingkung	Sungai Asam	100,26189979	-0,59223037	28,94
229	D.I Ampang Sipinang	2X11 Enam Lingkung	Lubuk Pandan	100,30836432	-0,61169248	14,07
230	D.I Ampang Binu	2X11 Enam Lingkung	Sicincin	100,27771610	-0,55613418	10,26

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LOKASI BANGUNAN UTAMA				LUAS (Ha)
		KECAMATAN	NAGARI	TITIK KOORDINAT		
				X	Y	
231	D.I Ampang Ulu Labuh	2X11 Enam Lingkung	Sungai Asam	100,25233422	-0,58242037	11,26
232	D.I Batang Tambiun	2X11 Enam Lingkung	Lubuk Pandan	100,29237833	-0,60464490	24,20
233	D.I Bukit Aneh	2X11 Enam Lingkung	Parit Malintang	100,29766671	-0,61982080	4,67
234	D.I Durian Paratian	2X11 Enam Lingkung	Sicincin	100,30399357	-0,59013493	7,30
235	D.I Ekor Pauh	2X11 Enam Lingkung	Sicincin	100,27101250	-0,58251158	5,57
236	D.I Lurah Apa	2X11 Enam Lingkung	Lubuk Pandan	100,29425401	-0,61226036	6,43
237	D.I Lurah Tampek	2X11 Enam Lingkung	Sungai Asam	100,27027200	-0,58986105	5,36
238	D.I Pintu Gabang	2X11 Enam Lingkung	Lubuk Pandan	100,31285149	-0,62127531	10,77
239	D.I Padang Gubalo	2X11 Enam Lingkung	Sicincin	100,31279021	-0,60832018	11,34
240	D.I Panyaguan	2X11 Enam Lingkung	Lubuk Pandan	100,29688206	-0,60508612	3,64
241	D.I Sigaruntang	2X11 Enam Lingkung	Lubuk Pandan	100,31047767	-0,61117073	14,35
242	D.I Salayan	2X11 Enam Lingkung	Sicincin	100,30463759	-0,58504391	6,29
243	D.I Sawah Bawah	2X11 Enam Lingkung	Sungai Asam	100,26965392	-0,59633332	8,00
244	D.I Bdr Puding	2X11 Enam Lingkung	Sungai Asam	100,26417826	-0,59674612	13,69
245	D.I Tapakih Pusek	2X11 Enam Lingkung	Sicincin	100,30470674	-0,59614441	13,28
246	D.I Ulu Paman	2X11 Enam Lingkung	Sicincin	100,28882671	-0,57806853	5,56
247	D.I Ulu Tapakih	2X11 Enam Lingkung	Sicincin	100,31534694	-0,59366210	11,12
248	D.I Kayu Balam	Enam Lingkung	Koto Tinggi	100,23493106	-0,62319047	34,81
249	D.I Tanah Runtuh	Enam Lingkung	Toboh Ketek	100,25642284	-0,61446243	14,83
250	D.I Balik Bukit	Enam Lingkung	Parit Malintang	100,28606736	-0,64186758	94,06
251	D.I Lubuk Guci	Enam Lingkung	Pakandangan	100,25501501	-0,62562395	2,01
252	D.I Ampang Kasai	Enam Lingkung	Pakandangan	100,24254220	-0,61977890	8,60
253	D.I Guguk Jantan	Enam Lingkung	Parit Malintang	100,28091876	-0,62654250	14,63
254	D.I Lundang Bajawek	Enam Lingkung	Parit Malintang	100,29416562	-0,62842388	26,92
255	D.I Lubuk Talang	Enam Lingkung	Koto Tinggi	100,24298715	-0,62674988	5,24
256	D.I Timbalun	Enam Lingkung	Koto Tinggi	100,23296835	-0,62081001	1,91
257	D.I Rimbo Patai	Enam Lingkung	Parit Malintang	100,29168616	-0,62534437	12,10
258	D.I Berok	Patamuan	Tandikek Selatan	100,27600906	-0,52986064	7,56
259	D.I Lb. Landue	Patamuan	Kamp. Tanjung Koto Mambang Sungai Duyan	100,26101131	-0,55274390	4,00
260	D.I Bdr. Napa Nan Rangkah	Patamuan	Tandikek Utara	100,26457614	-0,49085351	156,96
261	D.I Bdr Baru Tandikek	Patamuan	Tandikek	100,24005954	-0,51468031	85,34
262	D.I Bdr. Tandikat Asli	Patamuan	Tandikek Utara	100,27333210	-0,47844708	2,99
263	D.I Bdr. Sawah Laweh	Patamuan	Kamp. Tanjung Koto Mambang Sungai Duyan	100,26010543	-0,54809631	97,37
264	D.I Bdr. Sawah Dibuah	Patamuan	Kamp. Tanjung Koto Mambang Sungai Duyan	100,25461925	-0,54803405	13,26

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LOKASI BANGUNAN UTAMA				LUAS (Ha)
		KECAMATAN	NAGARI	TITIK KOORDINAT		
				X	Y	
265	D.I Bdr. Paraman Jambu	Patamuan	Tandikek	100,23218170	-0,51610860	28,01
266	D.I Bdr. Lareh Nan Panjang	Patamuan	Tandikek	100,23651793	-0,49919372	16,39
267	D.I Bdr. Nan Gantiang	Patamuan	Tandikek Utara	100,27400652	-0,48069747	4,30
268	D.I Bdr. Kampung Padang	Patamuan	Tandikek Utara	100,25944440	-0,48412576	13,98
269	D.I Bdr. Kampung Jerong	Patamuan	Tandikek Utara	100,25599236	-0,48012109	4,56
270	D.I Bdr. Ganting Tandikat	Patamuan	Tandikek	100,26940327	-0,47874810	11,89
271	D.I Bdr. Ngungun Indah	Patamuan	Tandikek Utara	100,25583773	-0,48711396	1,53
272	D.I Bdr. Ganting II	Patamuan	Tandikek Utara	100,26730807	-0,48304814	4,03
273	D.I Bdr. Sialang II	Patamuan	Tandikek Utara	100,25823812	-0,50060608	0,80
274	D.I Bdr. Nabu Bawah	Patamuan	Tandikek	100,24971397	-0,51212755	6,68
275	D.I Bdr. Baru	Patamuan	Tandikek Utara	100,26957941	-0,47641851	2,93
276	D.I Bdr. Sikumbang	Patamuan	Tandikek Selatan	100,25283239	-0,52815659	4,11
277	D.I Bdr. Surau Hilir	Patamuan	Tandikek Selatan	100,26628924	-0,47933819	9,33
278	D.I Bdr. Surau Kabun	Patamuan	Tandikek Selatan	100,24953472	-0,53486130	1,88
279	D.I Bdr. Lubuk Balik	Patamuan	Tandikek	100,24445959	-0,50246568	4,58
280	D.I Bdr. Mudik Balai	Patamuan	Tandikek Utara	100,24923144	-0,50298324	37,64
281	D.I Bdr. Ampalu	Patamuan	Tandikek Utara	100,24259804	-0,47651130	4,47
282	D.I Bdr. Apa	Patamuan	Tandikek	100,25407035	-0,47935686	1,76
283	D.I Bdr. Lagan	Patamuan	Tandikek Utara	100,25378769	-0,47676436	0,80
284	D.I Bdr. Kampung Paneh	Patamuan	Tandikek Barat	100,23520228	-0,50270279	2,15
285	D.I Bdr. Sarang Gagak	Patamuan	Tandikek Barat	100,21292495	-0,50592431	3,58
286	D.I Bdr. Lubuk Kumbang	Patamuan	Tandikek	100,27743067	-0,51354052	1,59
287	D.I Bdr. Sialang I	Patamuan	Tandikek Utara	100,25804054	-0,49870705	2,02
288	D.I Bdr. Sawah Data	Patamuan	Tandikek Selatan	100,25949286	-0,51210425	19,20
289	D.I Bdr. Batu Kudo	Patamuan	Tandikek	100,25343037	-0,50785212	3,98
290	D.I Bdr. Kabun	Patamuan	Tandikek Selatan	100,25339635	-0,53443264	5,45
291	D.I Bdr. Palak Kami	Patamuan	Kamp. Tanjung Koto Mambang Sungai Duyan	100,25526349	-0,54177332	9,58
292	D.I Bdr. Kampung Guci	Patamuan	Tandikek Selatan	100,25634077	-0,53654847	8,74
293	D.I Bdr. Aie Putih	Patamuan	Tandikek Selatan	100,25703086	-0,53907347	4,89
294	D.I Bdr. Aie Tajun	Patamuan	Tandikek Selatan	100,25654106	-0,52289738	38,96
295	D.I Ampangan Mangor	Patamuan	Sungai Duyan	100,24932182	-0,56008657	7,13
296	D.I Sawah Kubu	Patamuan	Kamp. Tanjung Koto Mambang Sungai Duyan	100,25133819	-0,55820936	7,16
297	D.I Tangah Padang	Patamuan	Tandikek Selatan	100,24397121	-0,56358842	6,17
298	D.I Bdr. Rimbo Piatu	Patamuan	Tandikek Selatan	100,24239967	-0,56116539	8,62

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LOKASI BANGUNAN UTAMA				LUAS (Ha)
		KECAMATAN	NAGARI	TITIK KOORDINAT		
				X	Y	
299	D.I Bdr. Sawah Kabun	Patamuan	Tandikek Selatan	100,25211306	-0,53770978	4,99
300	D.I Lubuk Duku	Patamuan	Sungai Duyan	100,23490369	-0,55861573	39,47
301	D.I Bdr. Aur Duri	Patamuan	Kamp. Tanjung Koto Mambang Sungai Duyan	100,25346780	-0,55879581	2,72
302	D.I Tunga	Patamuan	Sungai Duyan	100,24775859	-0,56258777	7,85
303	D.I Ujung Gunung	VII Koto Sungai Sarik	Sungai Sarik	100,18642659	-0,61469070	521,26
304	D.I Lembah Duku	VII Koto Sungai Sarik	Ambung Kapur	100,20764132	-0,57152571	80,59
305	D.I Sungai Ibur I	VII Koto Sungai Sarik	Sungai Sarik	100,23489149	-0,61171655	3,30
306	D.I Sungai Ibur II	VII Koto Sungai Sarik	Sungai Sarik	100,23756243	-0,59643877	5,94
307	D.I Limau Sundai	VII Koto Sungai Sarik	Lareh Nan Panjang Sungai Sarik	100,21742084	-0,57823742	11,84
308	D.I Bdr. Gelugur	VII Koto Sungai Sarik	Lareh Nan Panjang Sungai Sarik	100,20873933	-0,59034101	35,34
309	D.I Bdr. Ambung Kapur	VII Koto Sungai Sarik	Ambung Kapur	100,20238200	-0,56968262	14,30
310	D.I Bdr. Surau Ambacang	VII Koto Sungai Sarik	Balah Aie	100,18874434	-0,60538400	3,38
311	D.I Bdr. Kulo	VII Koto Sungai Sarik	Balah Aie Timur	100,19601888	-0,61941362	3,62
312	D.I Bdr. Kampung Jambak	VII Koto Sungai Sarik	Balah Aie Timur	100,16319817	-0,59110586	11,80
313	D.I Bdr. Kalu	VII Koto Sungai Sarik	Lareh Nan Panjang	100,17037712	-0,58720208	81,44
314	D.I Toboh Baru	VII Koto Sungai Sarik	Lareh Nan Panjang	100,19427225	-0,58553749	12,04
315	D.I Bdr. Padang Ampalu	VII Koto Sungai Sarik	Lareh Nan Panjang	100,18286973	-0,56523419	4,10
316	D.I Bdr. Lubuk Napa	VII Koto Sungai Sarik	Lareh Nan Panjang	100,18088607	-0,55739969	15,22
317	D.I Bdr. Guguak	VII Koto Sungai Sarik	Lareh Nan Panjang	100,18542640	-0,55385181	6,20
318	D.I Bdr. Tonyok	VII Koto Sungai Sarik	Lurah Ampalu	100,17742924	-0,55160668	13,40
319	D.I Bdr. Kasai Patamuan	VII Koto Sungai Sarik	Lareh Nan Panjang	100,17889747	-0,57189588	28,97
320	D.I Bdr. Koto Runcing	VII Koto Sungai Sarik	Lareh Nan Panjang	100,19281452	-0,56052546	15,61
321	D.I Bdr. Toboh Binu	VII Koto Sungai Sarik	Lurah Ampalu	100,17985805	-0,56381052	17,57
322	D.I Bdr. Sonsang	VII Koto Sungai Sarik	Lareh Nan Panjang	100,16577829	-0,56551113	5,50
323	D.I Batu Tapo	VII Koto Sungai Sarik	Lareh Nan Panjang	100,24366236	-0,46491632	2,27
324	D.I Tanjung Dama	VII Koto Sungai Sarik	Lareh Nan Panjang	100,18470540	-0,60085310	24,07
325	D.I Sungai Karuah	VII Koto Sungai Sarik	Balah Aie Utara	100,20809306	-0,60670617	23,35
326	D.I Ampang Sungai Batung	Nan Sabaris	Padang Kandang Pulau Air	100,21766600	-0,63568072	4,13
327	D.I Acu Adih	Nan Sabaris	Padang Kandang Pulau Air	100,22721100	-0,62774000	8,47
328	D.I Pdg. Kandang Pulau Air	Nan Sabaris	Padang Kandang Pulau Air	100,21230907	-0,64567458	5,58
329	D.I Sawah Jambak	Lubuk Alung	Pasie Laweh	100,33710629	-0,65485202	28,12
330	D.I Sawah Pulau	Lubuk Alung	Salibutan	100,31758614	-0,66443386	13,93
331	D.I Sakayan Pandan	Lubuk Alung	Salibutan	100,33056825	-0,66724176	5,76

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LOKASI BANGUNAN UTAMA				LUAS (Ha)
		KECAMATAN	NAGARI	TITIK KOORDINAT		
				X	Y	
332	D.I Salibutan	Lubuk Alung	Salibutan	100,32998906	-0,67014732	22,50
333	D.I Lubuk Napa	Lubuk Alung	Salibutan	100,32336694	-0,66742673	8,01
334	D.I Bdr. Ganting	Lubuk Alung	Lubuk Alung	100,30618284	-0,68493519	57,37
335	D.I Bdr. Tapian Puti	Lubuk Alung	Salibutan	100,31933774	-0,68732083	29,33
336	D.I Sikabu Bukik	Lubuk Alung	Salibutan	100,31913866	-0,68997836	5,03
337	D.I Surantih	Lubuk Alung	Lubuk Alung	100,32480281	-0,70367183	52,59
338	D.I Lagam Buih	Lubuk Alung	Pasie Laweh	100,32224404	-0,62601525	72,72
339	D.I Batang Buluh	Batang Anai	Sungai Buluh Timur	100,32687058	-0,74096523	14,55
340	D.I Bdr. Tong Balau	Batang Anai	Sungai Buluh Selatan	100,32210364	-0,76684829	56,04
341	D.I Bdr. Gunung	Batang Anai	Sungai Buluh Selatan	100,31965433	-0,75946401	64,54
342	D.I Maransi	Batang Anai	Kasang	100,33384434	-0,78438642	115,14
343	D.I Kasang I	Batang Anai	Kasang	100,32842896	-0,77992635	160,59
344	D.I Sungai Sarik	Batang Anai	Kasang	100,33096013	-0,79263224	70,68
345	D.I Bdr. Sarasah	Batang Anai	Kasang	100,33922813	-0,79713957	51,19
346	D.I Batang Salisikan	Batang Anai	Sungai Buluh Timur	100,33545607	-0,72973094	55,21
347	D.I Bdr. Surau	Batang Anai	Sungai Buluh Timur	100,32488709	-0,73473885	25,23
348	D.I Batang Bamban	Batang Anai	Sungai Buluh Timur	100,32645997	-0,73654102	5,55
349	D.I Bdr. Batang Barau	Batang Anai	Sungai Buluh Timur	100,32775345	-0,73912317	8,22
350	D.I Lubuk Kandih	Batang Anai	Sungai Buluh Timur	100,32488083	-0,74392551	17,50

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002




Lampiran : III

PETA POLA RUANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Skala 1:110.000



Ellipsoid Referensi : WGS 84
 Sistem Proyeksi : UTM WGS 84 Zona 47S
 Sistem Grid : Grid Geografis dan UTM

Diagram Lokasi



KETERANGAN :


- | | | |
|--|---|--|
| <p>IBUKOTA PEMERINTAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan <p>BATAS ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan Garis Pantai <p>PERAIRAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Sungai Laut Kedalaman 0 - 500 <p>SISTEM JARINGAN</p> <p>Jaringan Jalan Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Jalan Kolektor Primer Salak (JKP-1) Jalan TOL <p>Jaringan Jalan Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3) <p>Jaringan Jalan Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4) Jalan Lokal Primer | <p>POLA RUANG :</p> <p>KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya Hutan Lindung Kawasan perlindungan setempat Sempadan Pantai Sempadan Sungai <p>Kawasan Konservasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Suaka Alam (KSA) Kawasan Suaka Alam (KSA) Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Kawasan Lindung Geologi: Kawasan yang Memberikan Perlindungan Air Tanah sempadan air tanah Kawasan Ekosistem Mangrove Kawasan Ekosistem Mangrove <p>KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA</p> <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Pertanian Kawasan Tanaman Pangan Kawasan Hortikultura Kawasan Perkebunan Kawasan Tanaman Pangan Berkelanjutan-KP2B Kawasan Pariwisata Kawasan Pariwisata Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Hutan Rakyat Kawasan Hutan Rakyat | <p>Kawasan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Permukiman Perkotaan Kawasan Permukiman Perdesaan KKOP_BIM Kawasan Transportasi Kawasan Transportasi Kawasan Sumber Daya Air Kawasan Sumber Daya Air |
|--|---|--|

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
 - Peta RBI Skala 1:50.000
 - Peta pola Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat
 - Peta pola Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman
 - Citra Satelit SPOT7 Kabupaten Padang Pariaman, tahun penekanan 2016
 - Peta Satuan Lahan dan Tanah (1985) PUSLITTAJAK Lendah Padang (0715)
 - Peta Kelurahan SK 35 Tahun 2013
 - Hasil Rencana 2017

Catatan :
 Batas administrasi Dengan Kota/Kabupaten dan Batas Kecamatan Indikasi atau belum Ditetapkan Dalam PERMEDAGRI

BUPATI PADANG PARIAMAN


ALI MUKHNI



LAMPIRAN : IV
PETA KAWASAN STRATEGIS
KABUPATEN PADANG PARIAMAN




Skala 1:110.000



Elipsoid Referensi : WGS 84
 Sistem Proyeksi : UTM WGS 84 Zona 47S
 Sistem Grid : Grid Geografis dan UTM

Diagram Lokasi



KETERANGAN :
IBUKOTA PEMERINTAHAN

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI

- - - Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- Garis Pantai

PERAIRAN

- Sungai
- Laut Kedalaman 0 - 500

SISTEM JARINGAN JALAN

Jaringan Jalan Nasional

- Jalan Arteri Perimeter
- Jalan Kolektor Perimeter Satu (JKP-1)

Jaringan Jalan Provinsi

- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
- Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)

Jaringan Jalan Kabupaten

- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer

KAWASAN STRATEGIS

KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi :

- Kawasan Strategis Agropolitan Padang Sago
- Kawasan Strategis Agropolitan Sungai Geringging
- Kawasan Strategis Kawasan Industri Padang Pariaman
- Kawasan Strategis Malibo Anai
- Kawasan Strategis Tarok

Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Kepentingan Sosial Dan Budaya :

- Kawasan Strategis Makam Syekh Buhanuddin

SUMBER PETA DAN RUMAH PETA

- Peta RBI Skala 1:50.000
- Peta perencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat
- Peta perencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman
- Citra Satelit SPOT 7 Kabupaten Padang Pariaman, tahun perencanaan 2010
- Peta Satuan Lahan dan Tanah (1989) PUSLITANLUK Lentera Padang (07/19)

Catatan : Batas administrasi Dengan Kota/Kabupaten dan Batas Kecamatan Indikatif atau belum Ditetapkan Dalam PERMENDAGRI

BUPATI PADANG PARIAMAN

ALI MUKHNI

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2020-2040

	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
A.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG																								
I.	Perwujudan Pusat-Pusat Kegiatan																								
1.1.	Perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Padang – Lubuk Alung – Pariaman (PALAPA)																								
	1. Pemuktahiran RDTR Kawasan Perkotaan Lubuk Alung	Kecamatan Lubuk Alung	APBD Kab.	1 Paket	Dinas PUPR Kab. Padang Pariaman																				
	2. Legalisasi RDTR Kawasan perkotaan Lubuk Alung	Kecamatan Lubuk Alung	APBD Kab.	1 Paket	Dinas PUPR Kab. Padang Pariaman																				
	3. Pengembangan perkantoran pemerintahan skala Regional	Kecamatan Lubuk Alung	APBN, APBD Kab.	1 Unit	Dinas PUPR Kab. Padang Pariaman, Bappelitbangda																				
1.2.	Pengembangan dan Penataan PKL Perkotaan Parit Malintang																								
	1. Penyusunan RDTR Kawasan Perkantoran Ibu kota Kabupaten (IKK) Parit malintang	Kecamatan Enam Lingkung	APBD Kab.	1 Paket	Dinas PUPR Kab. Padang Pariaman																				
	2. Legalisasi RDTR Kawasan Perkantoran Parit malintang	Kecamatan Enam Lingkung	APBD Kab.	1 Paket	Dinas PUPR Kab. Padang Pariaman																				
	3. Pengembangan perkantoran pemerintahan kabupaten	Kecamatan Enam Lingkung	APBD Kab.	3 Unit	Dinas PUPR Kab. Padang Pariaman, Bapelitbangda																				
	4. Pembangunan sarana dan prasarana umum	Kecamatan Enam Lingkung	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	1 Unit	Kemenag, Dinas PUPR Kab. Padang Pariaman,																				
1.3.	Pengembangan dan Penataan PPK Perkotaan Kayu Tanam																								
	1. Pemuktahiran dan Legalisasi RDTR Kawasan Kayu Tanam	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	APBD Kab.	1 Paket	Dinas PUPR Kab. Padang Pariaman																				
	2. Pembangunan Kawasan Pendidikan Terpadu dan terintegrasi	Kawasan Perkotaan Kayu Tanam	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	1 Kawasan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kab. Padang Pariaman Provinsi																				

		Tarok, Pulau Aia – Padang Kandang, Muara Kasang – Sungai Pinang, Taluak Belibi – Jambak, Kabun – Perumahan Kasai, Durian Lilin – Lambek, SMP 1 - Kabun Pondok Duo, Kali Aia – Banda Ceno Tanjung Basuang, Lohong – Bukut, Simpang Tanjung Aua – Pasa Limau, Kampuang Sabalah – Padang Kunyit, Padang Bukik – Balai Satu, Eka Sari – Lakuak, Pungguang Kasiak – Toboh Palak Pisang, Padang Mantuang – Katimbuang, Alahan Panjang – Kantarok, Pasa Usang – Banda Manggih, Kayu Tanam – Anduriang Bawah, Kayu Tanam – Lubuak Simantung, Sicincin – Ladang Laweh, Padang Bukik – Tapakih, Pasa Dama – Rimbo Kalam, Kayu Tanam – Padang Mantuang, Pasa Balai – Pasa Dama, Padang baru – Kalawi, Hilalang Gadang – Pasie Laweh, Balai Usang – Tanjung Pisang, Pungguang Kasiak – Sungai Abang, Pasa Lubuak Alung – Asam Pulau, Simpang Tower –																	
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Lubuak Kandih, Toboh Apar – Sintuak, Toboh Baru – Tapakih, Sintuak– Tapakih, Pilubang – Tapakih, Jambak – Katapiang, Aia Tajun – Tapakih, Jambak – Lubuak Simantuang, Ulu Bangau – Pilubang, Pasa Usang – Katapiang, Pasa Usang – Simpang Mesjid Hamka, Ujung Gunung – Bukik Baling Baling, Gantiang – Padang Kabau, Talao Mundam – Pilubang, Duku – Kasang, Muara Kasang – Padang Sarai, Ulu Bangau – Ujung Bolak, Kampuang Paneh – Padang Sago, Simpang PLTA – Pasir Laweh, Simpang Kiyau – Rukam, Jalan Lingkar Pasa Sungai Garinggiang, Simpang Jembatan Latiang – Pasir Baru, Simpang Rumput – Simpang Lembak Pasang, MTSN Sungai Garinggiang – Kapuah, Ilalang Gadang – Kasiak Putih, Simpang By Pass – Muaro Anai, Pasa Lubuak Alung – Taluak Belibi, Simpang Bayua – Pulau Aia, Sungai Paku – Padang Olo, Kalampaian –																							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Sungai Baru – Pasa Sabalah, Kampuang Jua – Lembah Pasang, Lakuak Bamban – Simpang Haru, Bisati – Padang Naniang, Sawah Tuko – Mudiak Aia, Toboh Rimbo Sikaduduak – Toboh Tengah Padang, Simpang TV Lubuak Pua – Simpang Asam Toboh Sikumbang, Balai Baru – Pincoran Sunsang, Paguah Dalam – Paguah Duku.																		
	6. Pengembangan dan peningkatan terminal tipe C	Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan Sungai Garingging, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan Sungai Sarik, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Patamuan, dan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam.	APBD Kab.	10 Unit	Dinas Perhubungan Kab															
	7. Pengembangan dan peningkatan terminal barang	Kecamatan Batang Anai	APBD Prov.	1 Unit	Dinas Perhubungan Prov															
2.1.2.	Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api																			
	1. Pengembangan, peningkatan, reaktivasi jaringan jalur kereta api umum	Teluk Bayur– Lubuk Alung; Lubuk Alung – Padang Panjang; Lubuk Alung – Pariaman; Pariaman – Naras;	APBN	6 Unit	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan															

		Naras – Sungai Limau; dan Duku - Bandara Internasional Minangkabau (BIM).																																						
	2. Pengembangan, peningkatan stasiun kereta api	Stasiun Duku di Kecamatan Batang Anai; Stasiun Lubuk Alung di Kecamatan Lubuk Alung; Stasiun Sintuak di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang; Stasiun Pauh Kamba di Kecamatan Nan Sabaris; Stasiun Pasa Usang di Kecamatan Batang Anai; Stasiun Kayu Tanam di Kecamatan 2 x 11 kayu Tanam; Stasiun Sicincin di Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung; dan Stasiun Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Ketaping Kecamatan Batang Anai.	APBN	8 Unit	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan																																			
2.2.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut																																							
	1. Pembangunan pelabuhan pengumpan regional	Pelabuhan Tiram di Kecamatan Ulakan Tapakih	APBN, Swasta	1 Unit	Kemenhub, Dinas Perhubungan, Swasta																																			
	2. Pembangunan, pengembangan, dan peningkatan pelabuhan pengumpan lokal	Kecamatan Batang Gasan; Kecamatan Nan	APBD Kab.	4 Unit	Kemenhub, Dinas Perhubungan																																			

